

**ANALISIS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG PENGAMANAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH
TAHANAN NEGARA**

(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar)

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Magister**



Nama : Bagus Ramadian Permana

4619101013

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Studi Kasus
Lapas Kelas I Makassar)
Nama : Bagus Ramadian Permana
Nim : 4619101013
Program Studi : Ilmu Hukum


Menyetujui Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
NIDN. 0905126202



Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.
NIDN. 0909096702

Mengetahui

Direktur
Program Pascasarjana

Ketua
Program Studi Ilmu Hukum



Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S
NIDN. 0005086301



Dr. Baso Madiung, S.H., M.H
NIDN. 0909096702

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari /tanggal : Jumat, 17 Februari 2023


Tesis atas nama : Bagus Ramadian Permana

Nim : 4619101013


Telah Diterima oleh Panitia Ujian tesis program pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar magister pada program studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN TESIS


Ketua : Dr. Ruslan Renggong, S.H, M.H




Sekretaris : Dr. Baso Madiong, S.H, M.H



Anggota Penguji : 1. Dr. Zuklkifli Makkawaru, S.H., M.H




2. Dr. Yulia A. Hasan, S.H, M.H



Makassar, 17 Februari 2023

Direktur,




Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin. M.S

NIP. 196308051994031001

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Bagus Ramadian Permana

NIM : 4619101013

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis : Analisis Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Nomor
33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga
Permasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Studi Kasus
Lapas Kelas I Makassar)

Menyatakan dengan Sebenar-benarnya bahwa tesis penelitian yang saya serahkan
melalui penelitian ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Makassar, 17 Februari 2023

Pembuat Pernyataan



Bagus Ramadian Permana

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan persiapan penelitian di bawah judul “Analisis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar)”. Penelitian ini telah dikomplikasi sebagai bagian dari persiapan tesis yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan penguasaan gelar master di Universitas Bosowa Makassar.

Di dalam proses penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Batara Surya, ST., M.Si selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Bapak Prof. Ir. A. Muhibuddin, M.Si selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Dr. Yulia A Hasan, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak Dr. Baso Madiung, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar.
5. Bapak Dr. Ruslan Renggong, SH., MH selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan tesis.

6. Bapak Dr. Baso Madiong, SH., MH selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan tesis.
7. Seluruh dosen dan staf administrasi serta petugas perpustakaan pada program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar, yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.
8. Bapak dan Ibuku tercinta, serta adik-adikku yang telah banyak memberikan dukungan, semangat dan doa bagi penulis.
9. Istri tercinta yang telah memberikan dorongan setulus hati dan Anak-anak tersayang yang menjadikan semangat dalam menyelesaikan studi program Pascasarjana, semoga ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat.
10. Kepada Ka.Lapas Kelals I Makassar dan Ka.Kesatuan Pengamanan Lapas serta jajaran yang sudah membantu Penulis memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian Penulis sehingga dapat menjawab segala yang penulis butuhkan dalam penelitian.
11. Kepada Ka.Rutan Kelas IIB Pangkajene dan jajaran yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta mensupport penulis dalam menyelesaikan studi program Pascasarjana.
12. Rekan-Rekan kerja di Rutan Kelas IIB Pangkajene yang selalu menemani dan membantu penulisi dalam menyelesaikan tesis ini.
13. Teman sekelas di Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bosowa yang sudah banyak membantu dan memberikan dukungan serta informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesisnya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran beserta kritikan yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Makassar

Bagus Ramadian Permana



ABSTRAK

BAGUS RAMADIAN PERMANA, 4619101013. Analisis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar). Dibimbing oleh Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. dan Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan Permenkumham No. 33 Tahun 2015 terhadap pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas I Makassar, dan untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat tidak efektifnya penerapan Permenkumham No. 33 Tahun 2015 terhadap pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas I Makassar. Fokus penelitian ini dilakukan di Lapas Kelas I Makassar khususnya Satuan Pengamanan Lapas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi normatif. Teknik pengumpulan data adalah dengan belajar bagian dari literatur, artikel dan buku. Formulir wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan bagian yang ditautkan dan meminta data.

Berdasarkan hasil penelitian di temukan bahwa efektivitas penerapan Poermentumham No.33 Tahun 2015 dan analisis data yang telah dibuat penulis, dapat disimpulkan bahwa penerapan Permenkumham No. 33 Tahun 2015 di Satuan Pengamanan Lapas Kelas I Makassar belum efektif karena kurangnya jumlah petugas pengamanan berbanding dengan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas (*overcrowding*) dan kurangnya pelatihan yang diberikan kepada petugas pengamanan itu serta mengalami kendala pada sarana dan prasarana seperti bangunan yang tidak sesuai dengan standar pada Lapas/Rutan. Dengan demikian perlu adanya perbaikan sesuai dengan kebutuhan guna menjadi penunjang kerja bagi petugas, dan perbaikan sarana prasarana serta pelatihan-pelatihan sesuai dengan bidangnya.

Kata Kunci : Pengamanan, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara.

ABSTRACT

BAGUS RAMADIAN PERMANA, 4619101013. Analysis of Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 33 of 2015 Concerning Security in Correctional Institutions and State Detention Centers (Case Study of Makassar Class I Penitentiary). Supervised by Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. and Dr. Baso Madiang, S.H., M.H.. This study aims to determine the effectiveness of implementing Permenkumham No. 33 of 2015 on preventing disturbances of security and order in Class I prisons in Makassar, and to find out the factors that hinder the ineffective implementation of Permenkumham No. 33 of 2015 on preventing disturbances of security and order in Class I prisons in Makassar. The focus of this research was carried out in Makassar Class I Lapas, especially the Prison Security Unit. The research method used in this research is normative study. The data collection technique is to study sections of the literature, articles and books. Interview form, which is a data collection technique by conducting interviews with the linked section and requesting data.

With regard to the results of the research and data analysis that the author has made, it can be concluded that the application of Permenkumham No. 33 of 2015 the Makassar Class I Prison Security Unit has not been effective due to the lack of security officers compared to the number of occupants who exceed capacity (overcrowding) and the lack of training provided to security officers and experiencing problems with facilities and infrastructure such as buildings that are not in accordance with standards in prisons/detentions. Thus it is necessary to make improvements according to the needs in order to support the work of officers, and improve infrastructure and training in accordance with their fields.

Keywords: Security, Correctional Institutions, State Detention Houses

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori Tentang Pemasarakatan	14
B. Hak Asasi Manusia	17
C. Teori Negara Hukum	20
D. Teori Manajemen	22
E. Teori Manajemen Stratejik	29
F. Teori Intelijen Keamanan	33
G. Bagan Kerangka Pikir	45
H. Definisi Operasional	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian	49
C. Jenis dan Sumber Data	49
D. Teknik Pengumpulan Data	50
E. Analisis Data	51

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	52
B. Penerapan Permenkumham No. 33	58
C. Faktor Penghambat dalam Penerapan Permenkumham No. 33	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA	93
-----------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Petugas Pintu Utama -----	73
Gambar 4.2 Kepala Regu Pengamanan/Karupam -----	75
Gambar 4.3 Petugas Jaga Blok Hunian -----	76
Gambar 4.4 Petugas Jaga Pos Atas -----	78
Gambar 4.5 QR Code -----	80
Gambar 4.6 Handphone (HP) QR Code -----	81
Gambar 4.7 Kontrol Beranggang Menggunakan QR Code -----	81
Gambar 4.8 Hasil/Rekapan Data QR Code Yang Telah Diketahui Oleh Pimpinan-----	82
Gambar 4.9 Kontrol Blok Hunian Menggunakan QR Code -----	82
Gambar 4.10 Struktur bangunan yang tidak sesuai standar -----	89
Gambar 4.11 Struktur bangunan yang sesuai standar -----	89

DAFTAR TABEL

Tabel. 4.1 Data UPT <i>overcrowding</i>	86
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah perkembangan pemasyarakatan di Indonesia mengungkapkan sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum di Indonesia dari masa ke masa, sesuai dengan taraf kesadaran hukum dan perkembangan pandangan bangsa Indonesia tentang nilai manusia dan kemanusiaan dalam hubungannya dengan manusia terpidana dan aspirasinya bangsa kita akan arti dan cita-cita Kemerdekaan Bangsa dan Negara. Dengan demikian sekaligus akan lebih jelas terungkap apa yang telah melatarbelakangi lahirnya sistem pemasyarakatan dan tujuan yang hendak dicapai dengan sistem yang telah dikembangkan sekarang ini.

Sistem kepenjaraan sebagai pelaksana Pidana Hilang Kemerdekaan kiranya sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat peradaban serta martabat bangsa Indonesia yang telah merdeka yang berfalsafahkan Pancasila, karena kepenjaraan berasal dari pandangan individualisme yang terdapat dalam kamus penjajah, yang memandang dan memperlakukan orang terpidana tidak sebagai anggota masyarakat tetapi merupakan suatu pembalasan dendam masyarakat.

Undang-undang Dasar 1945, menyebutkan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum. Oleh karena itu, maka setiap orang harus tunduk terhadap hukum. Dengan demikian, jika seseorang melakukan suatu

perbuatan yang melanggar hukum, maka hakim akan menjatuhkan putusan berupa sanksi. Salah satu bentuk sanksi yang diberikan yaitu sanksi pidana yang salah satunya berupa pidana penjara (Pasal 10 KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 "*Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan*".

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Sistem pembinaan Narapidana menganut falsafah pembinaan, ada perubahan ide secara falsafah dari "Sistem Penjara" menjadi "Sistem Pemasyarakatan". Sistem pemasyarakatan adalah suatu sistem untuk membina dan mendidik Narapidana. Sistem Pemasyarakatan beranggapan bahwa pada hakekatnya perbuatan pelanggaran hukum oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah cermin adanya keretakan hubungan (*disharmonisasi*) hidup, kehidupan dan penghidupan antara yang bersangkutan dengan masyarakat disekitarnya. Oleh sebab itu tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah pemulihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat (reintegrasi hidup, kehidupan dan penghidupan).

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM telah sosialisasikan petunjuk pelaksanaan (Juklak) pemenuhan hak bersyarat terhadap narapidana sesuai Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Giat ini diikuti seluruh unit kerja Pemasyarakatan yang tersambung secara virtual berpusat di Ruang Rapat Dr. Saharjo, Kantor Ditjenpas. Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang sudah diteken langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Agustus 2022 kemarin menegaskan berlakunya sistem Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan profesionalitas.

“Terbentuknya UU RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menguatkan posisi Pemasyarakatan sebagai posisi netral dalam Sistem Peradilan Pidana yang merespon dinamika kebutuhan masyarakat atas Keadilan Restoratif,” ucap Sekretaris Ditjen Pemasyarakatan, Heni Yuwono. "Pemasyarakatan telah memasuki pemajuan melalui penetapan UU Pemasyarakatan yang baru. Para Insan Pemasyarakatan harus merespon dan mempersiapkan dengan baik agar cita-cita serta harapan pemberlakuan undang-undang tersebut semakin cepat diimplementasikan".

UU No. 22 Tahun 2022 ini merupakan subsistem peradilan pidana yang dalam penyelenggaraannya meliputi penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan yang secara langsung mencabut

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Dalam ketentuan lain yang juga mengatur mengenai hak dan kewajiban tahanan dan narapidana sebagaimana dijelaskan di Pasal 7-8 yang meliputi hak WBP dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani, mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi, mendapatkan layanan informasi, mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum, menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang, mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental, mendapatkan pelayanan sosial dan menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Sedangkan pada Pasal 8 yang mengatur kewajiban WBP yaitu mentaati peraturan tata tertib, mengikuti secara tertib program pelayanan, memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai serta menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya. Ide pemasyarakatan pertama kali dikemukakan oleh Sahardjo dalam pidato penerimaan gelar *Doctor Honoris Causa* dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia tanggal 5 juli 1963.

Beliau memberikan rumusan bahwa, di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, pemsyarakatan juga membimbing terpidana agar bertobat dan mendidik terpidana agar menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Selain pemenuhan hak-hak warga binaan yang berada di dalam Lapas/Rutan sebagai petugas pemsyarakatan tentunya kita juga harus memperhatikan seluruh aspek keamanan yang ada karena keamanan Lapas/Rutan adalah hal yang sangat penting tentunya bagi seluruh petugas pemsyarakatan. Oleh karena itu selain petugas yang berada di pos-pos atas maupun petugas pintu utama dan petugas yang berada di blok-blok hunian sebagai bentuk penunjang tugas pokok keamanan yaitu melakukan kontrol setiap saat/jam agar terciptanya situasi atau kondisi tetap dalam keadaan aman.

Dalam pelaksanaan pengamanan di Lapas dan Rutan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan pada Lembaga Pemsyarakatan dan Rumah Tahanan Negera. Keamanan dan ketertiban yang kondusif di dalam Lembaga Pemsyarakatan dan Rumah Tahanan Negera merupakan syarat utama untuk mendukung terwujudnya keberhasilan pelaksanaan sistem pemsyarakatan, dengan ini untuk terpeliharanya kondisis yang aman dan tertib diperlukan aturan hukum yang mengatur pengamanan di lapas dan Rutan.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Tata Warga Nomor. DP.3.3/18/14 tanggal 31 Desember 1974 tentang Peraturan Penjagaan Lembaga Pemsyarakatan sudah tidak memadai dan perlu disesuaikan dengan

perkembangan penanganan gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dengan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud penjelasan diatas serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan, Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Menjadi seorang petugas Lapas/Rutan wajib menanamkan sikap atau mempunyai jiwa keamanan yang tangguh karena pada prinsipnya dalam pelaksanaan tugasnya mengawasi dan menjaga serta membina para Narapidana yang berada didalam Lapas dan Rutan, serta melaksanakan Deteksi Dini (Kegiatan Intelejen) dalam mengurangi gangguan keamanan dan ketertiban, serta dijadikan pedoman oleh setiap petugas untuk melakukan dua hal.

Pertama, Petugas melakukan deteksi dini gangguan kamtib terhadap semua sub seksi/sub bagian atau bidang yang ada di Lapas/Rutan sehingga Petugas memiliki gambaran secara menyeluruh tentang potensi gangguan kamtib yang mungkin muncul pada seluruh sub seksi/sub bagian atau bidang yang ada di Lapas/Rutan menurut sudut pandangnya masing-masing. Gambaran ini diharapkan dapat mendorong Petugas untuk melakukan pencegahan gangguan kamtib dengan cara mengingatkan, membantu atau berkoordinasi dengan sub seksi/sub bagian/atau bidang yang potensial tersebut

untuk melakukan tindak lanjut terhadap hasil Deteksi Dini (Kegiatan Intelejen) gangguan kamtib demi mencegah terjadinya gangguan kamtib di Lapas/Rutan.

Kedua, Petugas melakukan Deteksi Dini (Kegiatan Intelejen) gangguan kamtib terhadap sub seksi/sub bagian/atau bidang yang ada di Lapas/Rutan dimana Petugas ditempatkan dan memperhatikan item-item instrumen yang berkaitan dengan sub seksi/sub bagian dimana Petugas tersebut ditempatkan. Misalnya Petugas medis pada seksi perawatan, Petugas medis akan melakukan deteksi dini pada item perawatan medis, pemberitahuan sakit, akomodasi dan sanitasi dan item penilaian diskriminasi yang berkaitan dengan perawatan.

Dengan demikian, Petugas memperoleh gambaran mengenai potensi gangguan kamtib yang mungkin terjadi pada sub seksi/sub bagian/atau bidang dimana mereka ditempatkan. Gambaran ini diharapkan dapat mendorong petugas untuk melakukan rencana aksi terhadap hasil deteksi dini gangguan kamtib demi mencegah terjadinya gangguan kamtib di Lapas yang disebabkan karena sub seksi/sub bagian/atau bidang dimana mereka masing-masing ditempatkan.

Kedua hal di atas jika diterapkan dengan baik dapat membuat semua petugas Lapas/Rutan memahami dan mengimplementasikan sebuah istilah bahwa semua petugas Lapas/Rutan adalah Petugas Pengamanan apapun latar belakang pendidikannya, pangkatnya, jabatannya, jenis kelaminnya, sukunya, agamanya, kelas sosial ekonominya dan berapa pun usianya. Dan diharapkan dapat menjadi alat untuk memantapkan petugas dalam pengamanan Lapas untuk menciptakan kondisi tangguh dalam pengamanan. Ketangguhan dalam

pengamanan diharapkan dapat memfasilitasi terselenggaranya pembinaan sehingga setiap Lapas/Rutan dapat unggul dalam pembinaan dan prima dalam pelayanan untuk membuat WBP menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pemasyarakatan. Dengan demikian, diharapkan WBP dapat menjadi manusia yang produktif, mandiri, berakhlak mulia dan berguna bagi keluarga, bangsa dan negara.

Jika kita melihat dari penjelasan-penjelasan diatas, maka secara sadar maupun tidak sadar Deteksi Dini/Kegiatan Intelijen melakukan pengawasan dan pengumpulan informasi dari pergerakan dan kegiatan masyarakat. Keterkaitannya dengan sebuah Lembaga Pemasyarakatan yaitu, dapat dikatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah miniatur dari sebuah komunitas masyarakat, dimana didalamnya berkumpul banyak orang dari latar belakang kejahatan yang berbeda yang dimaksudkan untuk menjalani hukumannya sebagai dampak dari kejahatan yang mereka perbuat. Jumlah dari penghuni Lapas dan Rutan di seluruh negara Indonesia rata-rata *Overcrowded* atau jumlah penghuni melebihi kapasitas daya tampung dari kapasitas sebuah Lapas atau Rutan. Belum lagi rata-rata jumlah pegawai atau Petugas Pemasyarakatan yang tidak seimbang dengan jumlah narapidana disebuah Lembaga Pemasyarakatan.

Tata kehidupan masyarakat didalam Lembaga Pemasyarakatan yang dalam hal ini individunya disebut narapidana juga diatur melalui aturan-aturan yang berlaku. Aturan-aturan tersebut dimaksudkan agar tata kehidupan berjalan dengna baik, tidak terdapat ancaman gangguan keamanan dan ketertiban sehingga kegiatan didalam Lembaga Pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik dan bisa mencapai tujuan pemasyarakatan dengan optimal.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki unit satuan Intelijen di dua Unit Eselon 1 ,antara lain Imigrasi dan Pemasyarakatan. Khususnya oleh Pemasyarakatan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan didalam Direktorat Keamanan dan Ketertiban memiliki Subdirektorat Intelijen Pemasyarakatan. Dimana Subdirektorat ini bertugas sebagai pusat pengumpulan informasi- informasi terkait keamanan dan ketertiban di dalam Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia. Diadakannya Subdirektorat tersebut agar, Ditjen PAS mampu mengambil langkah preventif, maupun penanggulangan berbagai ancaman kamtib melalui deteksi dini yang dilakukan oleh Subdit tersebut.

Namun, pada pelaksana lapangan satuan keamanan yang ada di Lapas dan Rutan tidak maksimal dalam menggunakan teknik Intelijen ini. Banyak dari petugas yang secara sadar maupun tidak sadar telah menggunakan teknik Deteksi Dini/Kegiatan Intelijen dalam berbagai kepentingan pekerjaannya. Penggunaan Intelijen dalam kehidupan sosial didalam Lapas adalah hal yang penting, dengan Intelijan maka akan lebih mudah untuk mengidentifikasi gangguan Kamtib.

Ketidaktahuan para petugas akan pentingnya Intelijen didalam Pemasarakatan inilah yang menyebabkan informasi akan gangguan kamtib tidak tersampaikan dengan cepat dan efektif. Jika petugas mampu melakukan deteksi dini, pengolahan data maupun informasi dan kemudian dijadikan produk intelijen untuk kemudian di laporkan kepada Kalapas. Maka Kalapas akan berkoordinasi dengan cepat dengan Ka.Kplp untuk melakukan berbagai tindakan yang bisa meredam gangguan-gangguan Kamtib tersebut. Apabila penggunaan fungsi Deteksi Dini/Kegiatan Intelijen dilaksanakan dengan baik maka akan terciptanya situasi kondisi yang aman dari ganngguan keamanan dan ketertiban.

Sehingga petugas dapat lebih melakukan sosial kontrol dari perilaku-perilaku narapidana tersebut. Kontrol sosial merupakan sebuah proses di mana proses yang sifatnya mendidik bagi masyarakat agar masyarakat tidak melanggar peraturan atau norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Kontrol sosial bertujuan agar terciptanya tata kehidupan yang selaras dan damai dan tidak ada pertentangan. Khususnya dalam penelitian ini adalah tata kehidupan Narapidana yang ada di dalam sebuah Lapas.

Tidak sedikit pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana didalam Lembaga Pemasarakatan, sehingga mengganggu kelancaran kegiatan dan kehidupan didalam Lembaga Pemasarakatan. Tidak sedikit kasus Lembaga Pemasarakatan yang bahkan mengalami pelarian besar-besaran, kerusuhan, bahkan pembakaran. Masih teringat dikepala kita semua terjadi pelarian serta kerusuhan besar-besaran di Rutan Kelas IIB Pekanbaru atau biasa disebut

Rutan Sialangbungkuk. Pada hari jumat, 5 Mei 2017 terjadi kerusuhan dan pelarian yang menyebabkan 100 narapidana kabur dari jumlah penghuninya pada waktu itu sebanyak 1.837 orang.

Rata-rata kerusuhan terjadi akibat *overcrowded* atau fenomena dimana jumlah penghuni Rutan atau Lapas melebihi kapasitas tampungan ideal dari sebuah Lapas atau Rutan. Menurut data Ditjen Pas khususnya pada Direktorat Kamtib mulai dari tahun 2016 sampai 2022 sudah banyak terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan di dalam Lapas Rutan di seluruh Indonesia. Semakin tahun semakin banyak terjadi kerusuhan didalam Lapas Rutan di Indonesia, jika dilihat secara geografis maka kerusuhan dalam lima tahun terakhir terjadi secara merata. Artinya, mulai dari barat sampai wilayah timur Indonesia pernah terjadi kerusuhan di Lapas maupun Rutan.

Hal tersebut berakibat terganggunya pemberian pelayanan kepada narapidana, atau bahkan terdapat petugas yang kurang memiliki integritas dalam menjalankan tugas sehingga memanfaatkan keadaan dengan melakukan pungutan liar dan berbagai hal yang melanggar aturan. Pelanggaran tersebut memicu protes dari narapidana dan berakibat kerusuhan bahkan pelarian.

Beranjak dari permasalahan-permasalahan yang sudah dijelaskan, maka seharusnya petugas pemasyarakatan khususnya pada bidang pengamanan diberikan pengetahuan tentang Deteksi Dini/Kegiatan Intelijen pengamanan, mengingat jumlah yang tidak seimbang antara petugas dan narapidana. Melalui fungsi Deteksi Dini/Kegiatan Intelijen maka para petugas dapat melakukan deteksi dini sebelum mengenai ancaman-ancaman yang dapat

terjadi dan bisa mengganggu stabilitas keamanan di Lapas/Rutan. Sehingga petugas dapat lebih tanggap dalam mengambil tindakan untuk mengatasi ancaman tersebut. Kehidupan sosial masyarakat didalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dapat lebih di kontrol dalam artian meminimalisir ancaman gangguan keamanan dan ketertiban. Hal tersebut menjadikan para petugas dapat lebih fokus dalam menyelenggarakan kegiatan yang lain yang bermanfaat bagi narapidana.

Maka dengan ini selain itu Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar melakukan penataan yang baik, bekerja secara profesional, cepat, tepat, transparan, akuntabel, bebas dari diskriminatif, serta meningkatkan pengawasan untuk menciptakan kualitas pengamanan yang kondusif.

Peningkatan pengawasan dilakukan dengan Deteksi Dini/Kegiatan Intelejen Petugas Pengamanan Lapas Kelas I Makassar. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan yang efektif dan efisien oleh petugas pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan dalam menanggulangi segala bentuk tindak pengamanan yang ada di Lapas Makassar.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis memiliki ketertarikan yang cukup kuat untuk lebih mendalami dan melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR).**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis sampaikan diatas penulis mengangkat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan keamanan dan ketertiban didalam Lembaga Pemasarakatan yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar, sebagai berikut;

1. Bagaimana penerapan Permenkumham No.33 Tahun 2015 dalam kegiatan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas.
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam penerapan Permenkumham No.33 Tahun 2015.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana penerapan Permenkumham No.33 Tahun 2015 dalam kegiatan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas.
2. Mengetahui bagaimana hambatan-hambatan dalam penerapan Permenkumham No.33 Tahun 2015.

D. Manfaat Penelitian

1. Terciptanya situasi yang aman dari gangguan keamanan baik dari dalam maupun dari luar lapas.
2. Terciptanya situasi yang aman dan kondusif sehingga WBP dapat beraktivitas dan beristirahat dengan nyaman dan aman selama berada didalam Lapas.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Tentang Pemasyarakatan

Pemasyarakatan dalam konferensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan **Pemasyarakatan** di dalam masyarakat.

Konsepsi **Pemasyarakatan** bukanlah semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, metodologi dalam bidang *“treatment of offenders”* yang multilateral *oriented* dengan pendekatan yang berpusat kepada potensipotensi yang ada baik itu ada pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada ditengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan (*community base treatment*).

Baharudin Lopa, dianggap sebagai sosok pendekar hukum yang berani, cerdas, dan tanpa pandang bulu dalam menegakkan hukum. *Salah satu quotes “Kalau pun esok langit akan runtuh, maka saya akan berusaha menegakkan hukum”*. (Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, S.H.)

Abdurrahman Wahid atau sering disapa Gus Dur pun memujinya dengan kata *“berintegritas, pintar, dan berani”*.

Jabatan yang pernah di duduki Yaitu, Dirjen Lembaga Pemasyarakatan 1988-1995, Sekjend Komnas HAM 1994-1999, Duta Besar RI untuk Arab Saudi 1999-2001, Menteri Kehakiman dan HAM 8 Februari – 1 Juni 2001, dan Jaksa

Agung RI 1 Juni 2001 sampai meninggal dunia pada 3 Juli 2001.

Baharuddin Lopa Suka Mengutip Ayat Al-Qur'an mengatakan bahwa sebenarnya semua faktor penyebab pelanggaran HAM, demikian juga kemampuan untuk mencegahnya, tergantung pada tingkat ketakwaan. Karena salah satu kewajiban kita yaitu menegakkan shalat lima waktu. Shalat merupakan usaha terpenting dalam menegakkan HAM. Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 45 mengingatkan, ***“Dirikanlah shalat, sesungguhnya shalat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.”***

1. Adapun buku yang terdapat tentang Baharuddin Lopa yaitu:
 - a. “Lopa yang tak terlupa”.
 - b. “1001 kisah Baharuddin Lopa”
 - c. “Apa dan siapa Baharuddin Lopa”
 - d. “Kejahatan hukum dan penegakan hukum”
 - e. “Cek Miranda dan Korban-korbannya”
2. Selain jujur dan berani, sosok Lopa juga dikenal dengan kesederhanaannya dan tidak mau memanfaatkan fasilitas kedinasan di luar keperluan bekerja atau untuk urusan keluarga.

Menurut **Baharuddin Lopa**, (1987) budaya siri' yang juga berarti harga diri seharusnya melekat pada diri setiap orang, terutama para pemimpin atau pejabat agar dapat menjadi panutan dalam hidupnya. Kuatnya prinsip budaya siri' yang dimiliki oleh Baharuddin Lopa, ia berkeyakinan orang yang merasa malu dihadapan Allah, maka semakin mudah memiliki kepribadian untuk malu kepada sesama manusia melakukan sesuatu yang tercelah.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana (**Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tentang Pemasyarakatan**).

Menurut **Simandjuntak** pemasyarakatan adalah menimbulkan derita pada pelanggar hukum karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, membimbing pelanggaran hukum supaya bertobat dan mendidik pelanggaran hukum supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Pemasyarakatan adalah suatu proses *therapeuti*, dimana narapidana pada waktu masuk lembaga pemasyarakatan merasa dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya.

Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/ bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat untuk kembali ke masyarakat.

Soedirdjo Dirdjosisworo **Pemasyarakatan** adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

B. Hak Asasi Manusia

Di dalam berbagai literature tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia dikenal dengan berbagai istilah, antara lain Hak Asasi manusia, Hak-hak Asasi Manusia, Hak-hak Dasar, atau Hak-hak Fundamental. Dari berbagai istilah ini nampaknya “Hak Asasi Manusia dan Hak-hak Asasi Manusia” lebih populer dari pada istilah-istilah lainnya, sebagai terjemahan dari istilah “*human rights*” (Inggris) atau “*mensenrechten*” (Belanda) dan “*droit de l’homme*” (Perancis). Namun ada pula pihak tertentu menolak menggunakan istilah “Hak Asasi (manusia)” dan lebih memilih istilah lain seperti “hak-hak dasar” atau “hak-hak fiundamental.

Secara harfiah hak asasi adalah hak pokok atau mendasar. Kata “hak” sangat korelatif dengan “kewajiban”, sebab orang memiliki hak sekaligus memiliki kewajiban. Artinya bahwa kalau kita membahas hak tidak bisa melepaskan diri dari membicarakan kewajiban juga, karena itu merupakan kodrat, martabat atau derajat manusia. Sebab terkadang orang berteriak untuk memperoleh perhatian atas pemenuhan haknya, padahal dia lupa bahwa dia sementara melanggar hak orang lain yang merupakan kewajibannya (misalnya: para pendemo yang menggunakan sebageian jalan raya dengan demikian menutup hak orang lain untuk menggunakan jalan tersebut).

Telah dikemukakan di atas bahwa setelah PD II HAM mulai mendapat perhatian semua negara, sehingga lahirlah suatu deklarasi yang disepakati oleh semua negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),

sehingga dalam Sidang PBB pada Tahun 1948 dideklarasikan suatu deklarasi yang disebut dengan istilah “*Universal Declaration of Human Rights*” (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia disingkat DUHAM). Bila dibaca dalam Pasal 1, 2, dan 3 maka dapat ditemukan rumusan tentang apa itu HAM, yaitu:

Pasal 1: “semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani, dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan”.

Pasal 2: “setiap orang berhak atas setiap hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa keterkecualian seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan politik”.

Pasal 3: “setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu”.

Pengaturan di atas pada saat dideklarasikan telah mendapat persetujuan dan diterima oleh 175 negara yang tergabung dalam keanggotaan PBB, sekalipun dalam masing-masing instrument hukum negaranya mereka akan merumuskan sesuai dengan formulasi bahasa dan kondisi negara mereka masing-masing.

Di Indonesia dalam Piagam HAM yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan bahwa HAM adalah:

“hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun”.

Dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Bab I Pasal 1 Angka 1, merumuskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dari keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Dan hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, adalah:

- a. hak untuk hidup;
- b. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan,
- c. hak untuk mengembangkan diri,
- d. hak untuk memperoleh keadilan,
- e. hak atas kebebasan pribadi,
- f. hak atas rasa aman,
- g. hak atas kesejahteraan,
- h. hak turut serta dalam pemerintahan,
- i. Hak Perempuan, dan anak.

Betapa pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Bangsa dan Negara Indonesia, sehingga HAM dimuat dalam Konstitusi Negara Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diatur dalam Pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Pengaturan ini menandakan bahwa pemerintah dan seluruh lapisan Masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi HAM.

C. Teori Negara Hukum

Secara *Etimologis*, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti "*rechtstaat*" (Belanda), "*etat de droit*" (Prancis), "*the state according to law*", "*legal state*", "*the rule of law*" (Inggris). **Plato** yang mendasarkan suatu negara hukum (*rechtsstaat* dan *rule of law*) pada sebuah negara yang dipimpin seorang yang bijaksana (*the philosophers*) dan warga negaranya terdiri atas kaum filosof yang bijak (*perfect guardians*); militer dan teknokrat (*auxiliary guardians*); petani dan; pedagang (*ordinary people*).

Menurut **Scheltema**, *rechtsstaat* adalah teori negara hukum yang berlaku di negara Eropa Kontinental, adalah a) kepastian hukum; b) persamaan; c) demokrasi; d) pemerintahan yang melayani umum.¹⁷ Persamaan atau *equal* atau *equality* artinya persamaan hak bagi setiap orang, memberi kepada setiap orang apa yang menjadi bagiannya, sehingga keadilan hukum dalam suatu negara hukum yang dipahami sebagai suatu persamaan, yang melahirkan prinsip semua orang adalah sama di hadapan hukum dan setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya.

H.L.A. Hart menyatakan bahwa: keadilan tidak lain dari menempatkan setiap individu yang berhak dalam hubungan dengan sesamanya pada posisi masing-masing sama atau sebaliknya masing-masing tidak sama, dapat dikatakan mendapat perlakuan yang sama untuk hal-hal yang sama (*equal treatment of equals*).

Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum. Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan disisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang.

A.Hamid S. Attamimi dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (rechstaat) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.

Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakte staat*). Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.

Prof. R. Djokosutomo, SH Dalam UUD 45 yang kita pelajari selama ini dijelaskan bahwa negara hukum merupakan kedaulatan hukum yang berlaku. Negara sendiri sebagai subyek hukum juga dapat dituntut ke pengadilan karena telah dianggap melanggar hukum.

D. Teori Manajemen

1. Menurut George R. Terry (1958)

George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011: 10) dimana manajemen terbagi atas empat fungsi dasar manajemen, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan).

1) *Planning* (Perencanaan)

George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011: 10) mengemukakan tentang *Planning* sebagai berikut, yaitu “*Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation to proposed of proposed activation believed necessary to accieve desired result*”.

Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta fakta kemudian membuat dan menggunakan asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan merumuskan maupun menggambarkan kegiatan-kegiatan yang dipercaya dapat mencapai hasil yang diinginkan.”

2) *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian sangatlah menjadi bagian penting pada teori ini, George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011: 38) mengemukakan tentang *organizing* sebagai berikut, yaitu “*Organizing is the determining, grouping and arranging*

of the various activities needed necessary for the attainment of the objectives, the assigning of the people to these activities, the providing of suitable physical factors of environment and the indicating of the relative authority delegated to each respective activity. “

Pengorganisasian ialah memastikan, mengelompokkan, dan menyusun berbagai kegiatan yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan tertentu, menempatkan orang atau pegawai, dalam suatu kegiatan ini, penyediaan faktor fisik yang tepat dalam kebutuhan kerja dan memberikan mandat atau wewenang pada individu tertentu dengan melaksanakan setiap kegiatan sesuai apa yang telah ditentukan bersama. Terry (Sukarna, 2011: 46) menyampaikan keterkaitan asas-asas organizing, seperti berikut ini :

- *Objective* (adanya tujuan).
- *Departementation* (adanya pembagian kerja).
- *Assign the personel* (adanya penempatan tenaga kerja).
- *Authority and Responsibility* (adanya wewenang dan tanggung jawab).
- *Delegation of authority* (adanya mewakilkan wewenang).

3) *Actuating* (Aktualisasi atau Pelaksanaan)

George R. Terry dalam buku *Principles of Management* (Sukarna, 2011: 82) mengatakan bahwa: *“Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strive to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and*

organizing efforts.“ Aktualisasi atau pelaksanaan adalah mengatur semua anggota suatu kelompok supaya menginginkan dan berusaha keras untuk mencapai tujuan melalui perencanaan dan pengorganisasian dari pihak pimpinan. Definisi ini menjelaskan bagaimana seluruh pegawai atau anggota organisasi mampu ikut serta dalam mencapai tujuan.

Hal ini mengingat efisiensi terhadap *tools of management*. Sehingga *mis-management* karena pemborosan dan lainnya dapat dihindari. Pelaksanaan tanpa perencanaan hanya akan sia-sia, mengingat, pada perencanaan telah ditentukan tujuan yang dicapai, anggaran, ukuran, metode kerja, prosedur dan program. (Sukarna, 2011: 82-83).Hal hal yang diperlukan dalam aktualisasi adalah:

- *Leadership* (Kepemimpinan)
- *Attitude and morale* (Sikap dan moral)
- *Communication* (Komunikasi)
- *Incentive* (Perangsang)
- *Supervision* (Supervisi)
- *Discipline* (Disiplin).

4) *Controlling* (Pengawasan)

Controlling berfungsi menguji dalam pelaksanaan kerja suatu organisasi apakah tertib, terarah atau tidak teratur. George R. Terry (Sukarna, 2011: 110) mengemukakan bahwa *Controlling*, yaitu: *Controlling can be defined as the process of determining what is to*

accomplished, that is the standard, what is being accomplished. That is the performance, evaluating the performance, and if the necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is conformity with the standard. “ Pengawasan dapat didefinisikan upaya menentukan hal yang perlu dicapai seperti standar, hal apa yang dilakukan seperti pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, kemudian jika dibutuhkan lakukan perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan ukuran yang telah ditentukan. Terry (Sukarna, 2011: 116), menggambarkan proses pengawasan sebagai berikut, yaitu:

- *Determining the standard or basic for control* (menentukan standar atau dasar untuk pengawasan)
- *Measuring the performance* (mengukur pelaksanaan)
- *Comparing performance with the standard and ascerting the difference, it any* (melakukan perbandingan pelaksanaan dengan standar kemudian temukan perbedaan, kalau ada.)
- *Correcting the deviation by means of remedial action* (perbaikan penyimpangan dengan tindakan yang tepat).

a) Menurut Afandi (2018:1)

Afandi menjelaskan anajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia atau kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*), dan

pengawasan (*controlling*). Manajemen adalah suatu proses khas, yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya.

b) Menurut Hasibuan (2014)

Hasibuan menjelaskan bahwa manajemen adalah suatu ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif untuk menapai suatu tujuan tertentu. Menurutnyamanajemen SDM meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan dan pemberhentian.

1) Perencanaan

Perencanaan (*human resources planning*) adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan.

2) Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi (*organizational chart*). Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan.

3) Pengarahan

Pengarahan (*directing*) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengarahan dilakukan pimpinan dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik.

4) Pengendalian

Pengendalian (*controlling*) adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana.

5) Pengadaan

Pengadaan (*procurement*) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya tujuan.

6) Pengembangan

Pengembangan (*development*) adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.

7) Kompensasi

Kompensasi (*compensation*) adalah proses pemberian balas jasa langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*), uang atau barang

kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak.

8) Pengintegrasian

Pengintegrasian (*integration*) adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan.

9) Pemeliharaan

Pemeliharaan (*maintenance*) adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun.

10) Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma sosial

11) Pemberhentian

Pemberhentian (*separation*) adalah putusya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab-sebab lainnya. Pelepasan ini diatur dalam undang-undang No. 12 Tahun 1964 .

E. Teori Manajemen Strategik

a) Menurut *Wheelen & Hunger* (2008)

Manajemen strategik adalah rangkaian langkah, keputusan dan tindakan perusahaan yang menentukan kinerja jangka panjang organisasi. Manajer yang efektif menyadari bahwa manajemen strategis sangat berperan dalam organisasi, terutama menyangkut kinerjanya. Manajemen strategis merupakan tugas penting manajer yang sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen. Manajemen strategis menurut *Wheelen & Hunger* terdiri dari empat elemen dasar: (1) pemindaian lingkungan, (2) perumusan strategi, (3) implementasi strategi, dan (4) evaluasi dan pengendalian.

- a. Pemindaian lingkungan adalah pemantauan, evaluasi, dan penyebaran informasi dari lingkungan eksternal dan internal kepada orang-orang kunci di dalam organisasi.
- b. Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk pengelolaan yang efektif dari peluang dan ancaman lingkungan, dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan. Ini termasuk mendefinisikan misi organisasi, menentukan tujuan yang dapat dicapai, mengembangkan strategi, dan menetapkan pedoman kebijakan.
- c. Implementasi strategi adalah proses dimana strategi dan kebijakan dilaksanakan oleh organisasi.
- d. Evaluasi dan pengendalian adalah proses dimana aktivitas dan hasil

kinerja perusahaan dipantau sehingga kinerja aktual dapat dibandingkan dengan apa yang diharapkan.

b) Menurut Fred R. David (2004:5)

Manajemen Strategik adalah ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Menurut Husein Umar (1999:86), Manajemen strategik sebagai suatu seni dan ilmu dalam hal pembuatan (*formulating*), penerapan (*implementing*) dan evaluasi (*evaluating*) keputusan- keputusan startegis antara fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya pada masa mendatang. (Taufiqurokhman, 2016:15)

Terdapatnya suatu strategi di sebuah organisasi maka akan menciptakan hasil yang optimal. Dalam membuat strategi, biasanya hal tersebut dilakukan oleh seorang pimpinan di sebuah organisasi dan tentunya akan mempengaruhi perumusan visi dan misi dari organisasi tersebut.

Seorang pimpinan juga membutuhkan sumbangan pemikiran dari anggotanya dalam membuat strategi didalam organisasinya tersebut. Dalam membuat suatu strategi ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan yaitu :

- a. Perumusan Strategi, diantaranya yaitu mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi dari sudut pandang eksternal, menetapkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki organisasi dari

sudut pandang internal, menyusun rencana, dan memilih strategi tertentu yang akan dicapai.

- b. Pengimplementasian Strategi, memiliki maksud memobilisasi para pegawai dan manajer untuk menterjemahkan strategi yang sudah diformulasikan menjadi aksi agar strategi dapat terlaksana.
- c. Tahap mengevaluasi strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategis. Para manajer sangat perlu untuk mengetahui ketika ada strategi yang sudah diformulasikan tidak berjalan dengan baik.

c) Menurut Ivancevich (2016)

Manajemen strategis menurut Ivancevich (Edi Soetrisno, 2016: 17) dalam adalah seperangkat putusan manajerial dan Tindakan strategis yang berorientasi pada tuntutan perubahan dan tantangan masa depan yang dirumuskan dalam formulasi strategi, implementasi, dan sistem evaluasi strategi dengan memperhatikan perkembangan lingkungan intern dan ekstern perusahaan/organisasi dan bertujuan untuk mempertahankan sekaligus memenangkan persaingan.

Dalam membuat suatu strategi ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan yaitu :

- a. Perumusan Strategi, diantaranya yaitu mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi dari sudut pandang eksternal, menetapkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki organisasi dari sudut pandang internal, menyusun rencana, dan memilih strategi tertentu yang akan dicapai.

b. Pengimplementasian Strategi, memiliki maksud memobilisasi para pegawai dan manajer untuk menterjemahkan strategi sudah diformulasikan menjadi aksi agar strategi dapat terlaksana.

c. Tahap mengevaluasi strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategis. Para manajer sangat perlu untuk mengetahui ketika ada strategi yang sudah diformulasikan tidak berjalan dengan baik.

c) Menurut Certo (2010)

Certo mendefinisikan *manajemen strategis* sebagai analisis, keputusan, dan aksi yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Definisi ini menggambarkan dua elemen utama manajemen strategis. Elemen pertama, manajemen strategis dalam sebuah perusahaan berkaitan dengan proses yang berjalan (*ongoing processes*): analisis, keputusan, dan tindakan. Manajemen strategis berkaitan dengan bagaimana manajemen menganalisis sasaran strategi (visi, misi, tujuan) serta kondisi internal dan eksternal yang dihadapi perusahaan. Selanjutnya, perusahaan harus menciptakan keputusan strategis.

Keputusan ini harus mampu menjawab dua pertanyaan utama, yakni industri apa yang digeluti perusahaan dan bagaimana perusahaan harus bersaing di industri tersebut. Terakhir, tindakan diambil untuk menjalankan keputusan tersebut. Tindakan yang perlu dilakukan akan mendorong manajer untuk mengalokasikan sumber daya dan merancang organisasi untuk mengubah rencana menjadi kenyataan.

Terdapatnya suatu strategi di sebuah organisasi maka akan menciptakan hasil yang optimal. Dalam membuat strategi, biasanya hal tersebut dilakukan oleh seorang pimpinan di sebuah organisasi dan tentunya akan mempengaruhi perumusan visi dan misi dari organisasi tersebut. Seorang pimpinan juga membutuhkan sumbangan pemikiran dari anggotanya dalam membuat strategi didalam organisasinya tersebut.

F. Teori Intelijen Keamanan

Teori Intelijen keamanan merupakan teori yang berkembang ketika terjadi demokratisasi di suatu negara, terutama dalam kondisi adanya reformasi di sektor keamanan. Teori intelijen keamanan memisahkan antara intelijen militer dengan intelijen sipil, antara intelijen luar negeri dan dalam negeri, serta antara intelijen keamanan dalam negeri dan intelijen kepolisian dan/atau intelijen penegakan hukum/ yustisia. Hal ini mensyaratkan suatu kondisi yang disebut dengan fragmentasi intelijen. Namun, sebelum lebih jauh membahas tentang teori intelijen keamanan, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu intelijen menurut para ahli secara global.

Dalam arti luas pada dasarnya Intelijen dijelaskan sebagai suatu disiplin ilmu yangmana tidak ada satupun kesepakatan universal untuk mendefinisikan pengertian dari intelijen itu sendiri. Intelijen (*intelligence*) berasal dari bahasa Inggris yang berarti kecerdasan. Hal tersebut karena dalam disiplin ilmu intelijen dikenal apa yang disebut sebagai olah pikir yaitu suatu kemampuan mengolah dan mengoptimalkan kinerja otak untuk memecahkan berbagai macam persoalan.

Dalam sejarah panjang memahami pengertian dari intelijen, sebuah definisi klasik mengenai intelijen yaitu memberikan pemahaman intelijen dengan pendekatan materiil yang mengartikan intelijen ke dalam tiga pengertian yaitu intelijen sebagai organisasi, intelijen sebagai kegiatan, intelijen sebagai pengetahuan, serta pendekatan fungsi yang mengartikan intelijen juga ke dalam tiga pengertian yaitu penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.

Intelijen secara garis besar dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan, organisasi dan kegiatan. Hal tersebut diperkenalkan pertama kali oleh Sherman Kent yang menyatakan bahwa:

“intelligence is knowledge, intelligence is organisatuon, intelligence is activity. Intelligence is the serch for the single best answer, and strategic intelligence is an extension of this search for usefull knowledge. The extension is however an extension in several directions. Intelligence is a policy support”

Dalam pengertian yang dikemukakan oleh Shermant Kent tersebut dapat ditarik pengertian intelijen yang memiliki aspeknya begitu luas yaitu pengetahuan, organisasi dan kegiatan.

Vermon Walters menitikberatkan pengertian intelijen dari pendekatan informasi yaitu:

“intelligence is information, not always available in public domain, relating to the strength, resource, capabilities and intention of foreign country that can affect our lives and the savety of our people.”

Intelijen sebagaimana dikemukakan oleh Vernon Walters merupakan suatu kajian informasi dimana informasi tersebut terkadang bukan merupakan konsumsi publik karena berhubungan dan mempengaruhi aspek kehidupan dan aspek keselamatan.

Alan Dupont juga memberikan pendekatan produk intelijen yaitu:

“intelligence Is not merely information or data; it is information or data which has been processed, evaluated and distilled into a form which fulfill some usefull purpose”

Intelijen bukan hanya sekedar informasi saja sebagaimana dikemukakan oleh Alan Dupont akan tetapi informasi yang telah diproses, dievaluasi, dan disaring untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Wassington Platt menyatakan bahwa:

“intelligence is meaning full statement derived from information which has been selected, evaluated, and interpreted finally expressed so that its significance to a current national problem is clear”

Dari pengetahuan tersebut diketahui bahwa intelijen merupakan suatu bahan keterangan yang sudah dipilih, dinilai, ditafsirkan dan akhirnya dinyatakan sedemikian rupa sehingga maknanya menjadi jelas bagi problem nasional.

Mark Lawnthal memberikan pengertian intelijen dari aspek yang lain lagi, yakni selalu menggunakan pendekatan informasi dan organisasi, ia mendekati aspek kegiatan yaitu:

“intelligence is the process by which specific types of information important

to national security are requested, collected, analyzed, and provided to policy makers, the product of that process; the safeguarding of this process and this information by carrying out of operations as requested by lawful authorities”

Dalam pengertian tersebut jelas tergambar adanya kegiatan pengumpulan informasi khusus yang diperlukan, kegiatan analisa, kegiatan memenuhi kebutuhan pejabat pembuat kebijakan, serta kegiatan pengamanan informasi dan analisa yang dihasilkan melalui *counter* intelijen.

Pengetian Intelijen secara yuridis telah diatur dalam Pasal 1 Bab Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, menyebutkan bahwa intelijen adalah pengetahuan, organisasi dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendekteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

Intelijen sangat erat kaitannya dengan informasi akan tetapi tidak semua informasi dapat dijadikan sebagai bahan intelijen. Hanya informasi-informasi tertentu saja yang dapat diolah kemudian dijadikan sebagai produk dari intelijen. Sebagaimana dikemukakan oleh Jordan dkk bahwa:

“ intelligence differs from information in that information is anything that can be known, regardless of how it may be discovered. Intelligence, on the other hand, is a subset of information: itu responds to specific policy

requirement and exist as a capability for policymakers. Any other activity is either wasteful or illegal. All intelligence is information; not all information is intelligence.”

Dari berbagai definisi yang telah diuraikan oleh para pakar intelijen terdapat beberapa hal yang menjadi kajian intelijen diantaranya dalam pendekatan materiil intelijen sebagai pengetahuan, intelijen sebagai organisasi, dan intelijen sebagai aktivitas. Dalam pendekatan fungsi intelijen yaitu penyelidikan, pengamanan dan pengalangan, dan dalam pendekatan tugas yaitu deteksi dini (*early detection*), peringatan dini (*early warning*), dan perkiraan (*forecasting*).

David Kahn dalam *An Historical Intelligence Theory* merumuskan bahwa dasara atau akar atau hakekat intelijen adalah *oganisme*. Dimana Khan menggambarkan bahwa, setiap hewan bahkan *protozoa* harus memiliki suatu mekanisme untuk merasakan suatu rangsangan seperti zat-zat berbahaya, sehingga mampu menilai apakah hal itu baik atau buruk bagi dirinya.

Kahn menambahkan bahwa tingkatan di dalam intelijen itu seperti pernapasan, dimana pernapasan merupakan hal yang penting untuk kelangsungan kehidupan tetapi mendominasi secara keseluruhan. Selanjutnya Kahn menjelaskan bahwa dari kemampuan yang *primitive* yang ada pada manusia digunakan untuk mendapatkan suatu informasi dari obyek suatu benda, dari hal ini manusia meningkatkan kemampuannya untuk mendapatkan informasi dari suatu kata-kata. Dari kemampuan verbal ini manusia meningkatkan suatu informasi yang lebih kuat dari kemampuan yang

dimiliki hewan atau manusia pemburu di masa lalu, dimana ketika berburu suatu predator atau menghindari predator. Hal inilah yang mendorong berkembangnya intelijen secara signifikan hingga saat ini.

Berdasarkan pemahaman yang dikemukakan oleh Kahn, mengenai hakekat dari intelijen tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perkembangan intelijen merupakan lini pertama dari sistem keamanan dan pertahanan dari sebuah komunitas politik atau suatu Negara. Senada dengan pendapat yang disampaikan oleh Kahn, Irawan Sukarno memberikan uraian terkait dengan intelijen. Menurut Irawan Sukarno setiap manusia secara alami adalah insan intelijen. Fungsi-fungsi besar intelijen yakni: penyelidikan, penyamaran dan penggalangan. Intelijen dalam hal ini merupakan aktifitas manusia yang dilakukan manusia sejak jaman purbakala hingga saat ini, yakni melakukan upaya mencari dan mengumpulkan informasi, kemudian berusaha mengamankan diri dan keluarganya terhadap berbagai ancaman dari binatang-binatang buas, juga ancaman dari musuh-musuhnya.

Deskripsi yang utuh tentang intelijen dikemukakan oleh *Mark Lowenthal* yang membagi fenomena intelijen menjadi tiga yaitu **pertama**, intelijen sebagai suatu proses, dalam hal ini intelijen dirumuskan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi yang diperlukan dan diminta, dikumpulkan, dianalisis dan direalisasikan atau disebarluaskan, dan sebagai cara yang dipahami dan dilakukan dalam bentuk operasi khusus/rahasia; **kedua**, intelijen merupakan suatu produk, suatu produk yang dihasilkan dari proses tersebut; **ketiga**, intelijen adalah suatu organisasi, dalam hal ini

sebagai suatu organisasi, intelijen mampu menjalankan beberapa fungsi.

Terkait mengenai fungsi intelijen, *Sulsky* dan *Schmitt* merumuskan sebagai sebuah kegiatan atau fungsi intelijen, dimana intelijen melibatkan pengumpulan dan analisis informasi, serta upaya-upaya untuk menangkal kegiatan dari intelijen lawan.

Shulsky dan *Schmith* memberikan pengertian lebih rinci lagi mengenai hakekat intelijen (intelijen keamanan) tersebut, menurut Shulsky dan Schmith pada tataran operasional, terdapat empat hakikat intelijen yaitu; (i) bagian dari sistem keamanan nasional; (ii) sistem peringatan dini; (iii) sistem manajemen informasi; (iv) sistem analisis strategis, dimana tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pendadakan strategis (*strategic surprises*) dibidang keamanan nasional dan melindungi keutuhan dan keberlangsungan negara berdasarkan prinsip negara demokratis.

Hakekat intelijen di dalam sistem keamanan nasional adalah sebagai lini pertama di dalam sistem keamanan nasional, intelijen selalu bersinggungan dengan ancaman, ancaman baik secara aktual dan potensial kerap kali mengancam kepentingan nasional dan keamanan nasional. Ada baiknya melihat apa yang dimaksud dengan ancaman keamanan nasional dan keamanan nasional tersebut untuk memberikan gambaran yang mendalam terhadap hakekat intelijen.

Ancaman keamanan nasional merupakan setiap usaha dan kegiatan baik yang bersumber dari dalam negeri (internal) maupun luar negeri (eksternal), serta berbentuk ancaman militer dan/atau non militer, maupun

ancaman yang berbentuk perbuatan manusia dan/atau peristiwa alam yang mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, segenap bangsa dan warga negara, upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan keamanan nasional dapat diartikan sebagai berikut ini, yaitu: kondisi dinamis yang meliputi rasa aman, rasa sejahtera yang terlindungi oleh hukum dan ketertiban serta rasa damai yang dinikmati oleh segenap warga negara.

David L. Carter dalam *Law Enforcement Intelligence* menambahkan bahwa intelijen bukan sekedar informasi belaka. Intelijen adalah produk suatu analitis yang mengevaluasi informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan mengintegrasikan informasi-informasi yang relevan menjadi satu paket, dan memproduksi suatu kesimpulan atau prakiraan mengenai dinamika keamanan nasional dengan menggunakan metode pemecahan masalah yang ilmiah.

Dari pendapat yang diuraikan oleh David L. Carter ini dapat ditarik suatu benang merah bahwa intelijen keamanan memiliki keterikatan dengan keamanan nasional. Karena memiliki keterikatan yang erat dengan keamanan nasional, maka intelijen merupakan suatu informasi yang terkini dan akurat yang merupakan bagian dari sistem keamanan nasional.

Peran intelijen di dalam sistem keamanan nasional adalah lini pertama di dalam sistem keamanan nasional, untuk itu harus menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia pasca perang dingin, dunia yang multi polar atau non polar dan era demokratisasi segala bidang. Hal ini termasuk

menyesuaikan metode kerja, budaya kerja, dan diferensiasi serta spesialisasi fungsi dengan kondisi tersebut.

Intelijen harus mampu berperan untuk menjadi pusat data intelijen strategis dalam menilai, mengidentifikasi, menganalisa, serta memberikan informasi-informasi yang berisi indikasi-indikasi sifat dan bentuk ancaman baik secara potensial dan aktual dan serta peringatan dini (*early warning*) kepada pengambil kebijakan yang cepat dan akurat untuk menghindari pendudukan strategis demi keselamatan warga negara, bangsa dan eksistensi negara. Kini intelijen mendapat tantangan yang serius dari peran media massa atau media elektronik yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan, menilai dan menyebarkan informasi secara cepat. Terkini, dan memiliki akurasi mendekati sempurna, untuk itu intelijen harus secara secermat mungkin menggunakan sumber terbuka ini agar mampu mengolah dan mendistribusikan informasi yang rasional, terkini, akurat dan teruji bagi pembuat kebijakan.

Di samping itu juga merumuskan definisi kepentingan nasional secara jelas serta membangun sistem keamanan nasional secara terpadu adalah suatu keharusan dan kebutuhan yang primer agar setiap aktor keamanan mampu bekerja secara optimal dalam menjaga pertahanan negara, keamanan dalam negeri serta tegaknya hukum dan ketertiban (*law and order*), serta hubungan luar negeri yang sejalan dengan semangat perdamaian.

Teori intelijen keamanan mendorong pembangunan organisasi intelijen yang mampu melaksanakan kegiatan intelijen seperti: pengumpulan

informasi (*information gathering*), analisa (*analyst*), penilaian informasi (*information assessment*) dan disemenasi (*dissemination*) secara efektif dan efisien. Agar hal ini dapat terlaksana, intelijen keamanan tidak diberikan tugas, fungsi dan kewenangan di dalam penegakan hukum. Tugas, fungsi dan kewenangan penegakan hukum harus melekat pada lembaga penegak hukum lainnya.

Pembatasan secara tegas antara intelijen keamanan dan intelijen lain dan/atau lembaga yustisia lainnya, adalah kewajiban yang harus dilakukan, di dalam kerangka negara demokratis. Hal ini adalah kebutuhan di reformasi sektor keamanan karena apabila tidak ada pemisahan secara tegas, akan menghancurkan kebebasan sipil dan menghambat komunikasi dan koordinasi antar institusi.

Selain dibutuhkan suatu pengawasan berlapis dan sistem pertanggung jawaban untuk mengawasi dan mengontrol pelaksanaan fungsi dan kegiatan dari intelijen tersebut. Untuk melengkapi reformasi intelijen keamanan agar sejalan dengan prinsip negara demokrasi serta prinsip-prinsip hak-hak dasar warga negara perlu dirumuskan secara jelas dan terukur mengenai apa saja yang dirumuskan sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Maka mengenai karakteristik dari intelijen keamanan dirumuskan melalui lima komponen utama yakni: ancaman (*threat*), struktur lembaga penegak hukum (*law enforcement structure*), strukture lembaga intelijen (*intelligent structure*), dan pengawasan terhadap intelijen (*intelligence oversight*).

Intelijen keamanan dikembangkan ketika ada kebutuhan untuk

mengawasi ancaman yang secara aktual dan potensial dapat mengancam keamanan domestik suatu negara, untuk itu dibutuhkan suatu lembaga pengintai yang didedikasikan untuk keamanan domestik. Intelijen keamanan ditujukan untuk mengantisipasi ancaman yang bersifat spesifik, antara lain: penanggulangan terorisme, peredaran obat bius, kejahatan transnasional dan lain-lain. Selain itu juga intelijen keamanan memiliki hubungan yang erat dengan lembaga penegakan hukum yang bertujuan menyelenggarakan ketertiban dan keamanan masyarakat (*law and order*).


Intelijen keamanan memiliki hubungan yang erat (dalam bentuk hubungan koordinasi) dengan lembaga polisi (khususnya intelijen kepolisian dan penyidik kepolisian) dan lembaga penegakan hukum lainnya. Di negara hukum yang demokratis, intelijen keamanan tidak hanya mengumpulkan informasi dan menyuplai informasi terkait dengan keamanan nasional kepada pembuat kebijakan, tetapi juga berfungsi sebagai senjata yang ampuh dalam kewenangan diskresi di bidang ketertiban dan keamanan masyarakat, kepada pembuat kebijakan publik, pelaku ekonomi sektor swasta, dan pejabat publik lainnya.

Intelijen keamanan (*intelijen domestik*) dalam rangka keamanan nasional, memiliki karakteristik spesialisasi fungsi penanganan terhadap ancaman domestik. Karakteristik ini juga, dapat berupa fungsi koordinasi yang khas dengan lembaga penegak hukum lainnya, fungsi koordinasi ini berbentuk suplai informasi yang cepat dan akurat untuk mendukung wewenang diskresi dalam bidang ketertiban dan keamanan. Diskresi

merupakan suatu tindakan yang melekat pada pada pejabat yang berwenang, di samping itu sebagai salah satu alat penegakan hukum, diskresi diperlukan dan dibutuhkan oleh sebagai penjaga ketertiban yang bertugas mengusahakan kedamaian (*piecekeeping*) dan ketertiban (*order maintainance*), maka dapat disimpulkan bahwa hukum harus dapat terlaksana untuk memperoleh keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.



G. Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

1. Petugas Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di angkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
3. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Sementara terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau *inkracht*.
4. Pengamanan Lapas dan Rutan yang selanjutnya disebut Pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan, dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan.
5. Satuan Pengamanan adalah unit yang memiliki tugas melakukan pencegahan, penindakan, penanggulangan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan.
6. Gangguan Keamanan dan Ketertiban adalah suatu situasi kondisi yang menimbulkan keresahan, ketidakamanan, serta ketidaktertiban kehidupan di

dalam Lapas dan Rutan.

7. Strategi adalah pendekatan secara menyeluruh yang berkaitan dengan pelaksanaan terkait dengan perencanaan, gagasan, dan eksekusi sebuah aktivitas pada kurun waktu.
8. Pencegahan adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat terjadinya risiko-risiko yang dijamin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.
9. Penanggulangan adalah semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal.
10. Sistem keamanan dan ketertiban lapas merupakan kegiatan untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan yang teratur, aman dan tertib. Yang harus di lakukan dalam rangka mencapai tujuan Pemasyarakatan.
11. Deteksi dini gangguan kamtib merupakan kegiatan untuk mencegah dan mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban (Kamtib) dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan cara menemukan indikasi atau tanda tanda peristiwa atau permasalahan yang akan berpotensi akan adanya potensi gangguan dalam lapas.
12. Intelejen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui

metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman.

13. Sarana dan Prasarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan.
14. Sumber Daya Manuai adalah merupakan penggerak utama jalannya suatu organisasi. Sumber daya ini dapat dilatih, dikembangkan, dijaga untuk masa depan organisasi bahkan dapat menjadi penentu kelangsungan organisasi tersebut.
15. Budaya Kerja adalah suatu falsafah didasari pandangan hidup sebagai nilai- nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan serta tindakan yang terwujud sebagai bekerja.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian “*Studi Normatif* adalah cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan”.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kota Makassar, yakni di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar. Alasan pemilihan lokasi tersebut bahwa lapas tersebut *overcrowded* dan masih minimnya petugas.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data sangatlah dibutuhkan dalam suatu penelitian, dimana sumber data tersebut berguna untuk melengkapi pendeskripsian penelitian. Data yang diperoleh ketika penelitian tentunya perlu adanya penjelasan dari mana asal sumber data tersebut. Sumber data penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Data Primer, yakni data yang diperoleh dari wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar yang akan dilakukan kepada petugas pengamanan, dan pejabat yang berwenang Lembaga Pemasyarakatan.
2. Data Sekunder, yakni data yang sudah tersedia sehingga peneliti hanya mencari dan mengumpulkan penulisan (data yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, internet, dan jurnal yang terkait).

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Moleong, analisis data adalah proses dalam mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu kategori, pola, dan satuan uraian dasar. Dengan demikian maka data-data tersebut menjadi lebih mudah dibaca dan disimpulkan. Sedangkan menurut Taylor, data adalah proses yang merinci suatu usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis seperti yang disarankan dan sebagai usaha dalam memberikan bantuan dan tema pada hipotesis tersebut.

Proses analisis data didalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara bersama-sama dengan proses pelaksanaan pengumpulan data, mengorganisasikan data, menentukan apa saja yang penting dan apa yang dipelajari, lalu memutuskan apa yang dapat diceritakan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2003:70), yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak

pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

3. Display Data

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.

4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*). Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh penulis kelak akan dituangkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar (selanjutnya disingkat Lapas) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di mana termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Sulawesi Selatan yang bertugas memberikan perawatan dan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), baik yang bersifat teknis *substantif* maupun *administrative*.

Lapas pada mulanya berlokasi di jalan Ahmad Yani Makassar dan pada tahun 1975 akibat perluasan kota akhirnya pindah ke lokasi yang baru yakni di jalan Sultan Alauddin No. 191 Makassar Kondisi bangunan Lapas secara umum masih memenuhi persyaratan. Dilihat dari segi keamanan, tembok bangunan kokoh, tembok keliling berikut pagar besi dan kawat berduri dalam kondisi baik, pos- pos pengamanan seperti pos atas masih dalam kondisi baik.

Lapas memiliki Visi : Terwujudnya warga binaan pemasyarakatan yang mandiri dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib Pemasyarakatan. Dengan diiringi

Misi :

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan

2. Melaksanakan Pembinaan narapidana / anak didik
3. Memberikan pelayanan prima yang berbasis teknologi
4. Melaksanakan pengamanan yang tangguh dan menciptakan suasana aman dan tertib
5. Mewujudkan kepastian hukum WBP

2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M. 01- PR. 07. 03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, struktur organisasi dan tata kerja dari masing-masing bidang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar adalah sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha

Tugas pokoknya adalah melaksanakan tugas penatausahaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, perlengkapan/inventaris kantor, dan rumah tangga di Lembaga Pemasyarakatan. Bagian tata usahaa, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 sub bagian yaitu :

a. Sub Bagian Umum

Bertugas melaksanakan urusan tata persuratan, perlengkapan/inventaris kantor dan kerumah tanggaan Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan pelayanan administrative dan fasilitatif.

b. Sub Bagian Keuangan

Bertugas melakukan administrasi pelaksanaan anggaran,

perbendaharaan, pembayaran gaji pegawai, penataan keuangan dan laporan keuangan dalam rangka pelayanan administrative dan fasilitatif Lembaga Pemasarakatan kelas I Makassar.

c. Sub Bagian Kepegawaian

Bertugas melakukan pengajuan usulan formasi pegawai, KARPEG, KARIS, KARSU, ASKES, TASPEN, menyiapkan urutan kepangkatan, bezzeting, lahan pengajuan usulan mutasi, promosi jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, usulan penghargaan, hukuman disiplin, pension dan pelantikan/pengambilan sumpah pegawai/jabatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai tertib administrasi kepegawaian.

2. Bidang Pembinaan Narapidana

Bidang Pembinaan Narapidana bertugas melakukan registrasi, membuat statistik dan dokumentasi, sidik jari narapidana, memberikan bimbingan pemsarakatan, melayani kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana. Bidang pembinaan dibantu oleh 3 seksi yaitu:

- a. Seksi Registrasi, bertugas melakukan pendaftaran, pengambilan sidik jari, pengambilan foto Napi / Tahanan yang baru masuk, pemberian nomer registrasi bagi narapidana baru, mencatat dan menyimpan barang-barang milik narapdanaanak didik, mencatat pentahapan pelaksanaan hukuman narapidana dan pengusulan pemberian

pemotongan hukuman (remisi) serta melakukan proses administrasi pemindahan narapidana dan pemulangan narapidana yang bebas, Serta penginputan data Napi / Tahanan ke sistem SDP (Sistem Database Pemasarakatan)

- b. Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan mental spiritual (rohani keagamaan), bimbingan dan pengembangan intelektual dan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, memberikan pembinaan jasmani/olah raga dan kesenian, memberikan pelayanan hak bersyarat asimilasi, cuti bersyarat/CB, cuti mengunjungi keluarga/CMK , CMB (Cuti Menjelang Bebas) dan pembebasan bersyarat/PB bagi narapidana serta melaksanakan Assesment WBP.
- c. Seksi Perawatan, bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan bagi narapidana baru dan pelayanan kesehatan bagi narapidana, melakukan pemeriksaan badan, lingkungan, pengobatan secara berkala kepada narapidana, melakukan rujukan pada narapidana yang sakit dan harus dirawat di RS luar LAPAS, melakukan penyiapan dan pemberian makan, minum, dan pakain serta perlengkapan bagi narapidana/anak didik, mengatur jadwal petugas penyiapan dan pemberian makan dan minum, dan pengawasan narapidana yang bertugas dalam proses penyiapan makan dan minum, melakukan pemakaman bagi narapidana yang meninggal dunia.

3. Bidang Kegiatan Kerja

Bertugas melaksanakan penyiapan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kerja, Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana dan memilih narapidana/anak didik yang terampil, Melakukan usaha kerjasama dengan pihak ketigan dalam rangka peraktek kerja, Melakukan pengolahan hasil kerja. Bidang ini dibantu seksi yaitu :

- a. Seksi Sarana Kerja, melakukan penyiapan prasarana dan sarana kerja, melakukan pemeliharaan dan perbaikan saran kerja, melakukan inventarisasi sarana kerja.
- b. Seksi Bimbingan Kerja, melakukan seleksi terhadap narapidana yang akan mengikuti bimbingan kerja berdasarkan minat dan bakat, Melakukan persiapan dan pelaksanaan pelatihan bimbingan kerja bagi narapidana, Melakukan bimbingan dan motivasi kerja, serta penilaian hasil kerja bagi narapidana pekerja, Melakukan pembagian Tugas/kerja berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh oleh narapidan pekerja sebagai bentuk pelatihan peraktek.
- c. Seksi Pengelolaan Hasil Kerja, bertugas melakukan pengelolaan hasil kerja naraapidan, melakukan inventarisasi hasil kerja narapidana, membuat konsep usulan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka peraktek kerja.

4. Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Bertugas menyusun jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, serta membuat usulan insentif petugas jaga malam, memberikan petunjuk kepada petugas pengamanan tentang

tata cara menggunakan peralatan jam kontrol secara tepat, mengecek hasil jam kantor, serta mengkoordinir pemeliharaan perlengkapan/peralatan dan sarana pengamanan, menyusun konsep pembentukan tim penggeledahan terpadu dan menginventarisir barang hasil penggeledahan, serta pengurusan dan pengawasan izin pemakaian senjata api, melakukan administrasi pemeriksaan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran hukum dan tata tertib LAPAS, mengkoordinir pengaduan dari masyarakat lewat layanan SMS dan kotak saran. Bidang ini dibantu 2 seksi yaitu :

- a. Seksi Keamanan, menyusun konsep jadwal pengamanan narapidana, membuat surat permohonan penggunaan perlengkapan pengamanan, membuat surat permohonan izin dan perpanjangan izin pemakaian senjata api, memelihara perlengkapan/peralatan dan sarana pengamanan, mencatat administrasi pelanggaran narapidana//anak didik, mencatat administrasi pelaksanaan pengawalan bagi narapidana yang keluar LAPAS dengan alasan tertentu.
- b. Seksi Pelaporan Dan Tata Tertib, bertugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas, dan membuat laporan berkala pengamanan, mencatat kehadiran petugas pengamanan, menerima dan melaporkan pengaduan dari narapidana, membuat laporan bulanan persediaan senjata api dan alat keamanan lainnya, membuat konsep usulan insentif petugas jaga malam.

5. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)

Bertugas mengkoordinir dan mengawasi penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana serta pemeliharaan kebersihan, Keamanan dan ketertiban Lapas, mengkoordinir pengawalan penerimaan, Penempatan dan pengeluaran narapidana, melaksanakan tindakan pengamanan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan dan ketertiban dilingkungan Lapas, Mengkoordinir membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan, Bidang ini dipimpin oleh seorang yang mengkoordinasikan 4 regu petugas pengamanan dan 4 regu petugas P2U didalam melaksanakan penjagaan/pengamanan Lapas.

Personil keamanan terdiri dari 1 orang Pejabat Pengamanan yang bertanggung jawab langsung, 9 orang staf pengamanan, dan dari 4 regu pengamanan setiap 1 regunya ada 13 orang personil petugas pengamanan.

B. Penerapan Permenkumham No. 33 Tahun 2015 dan Mekanisme Sistem Pengamanan Lapas

Dalam menyelenggarakan sistem Pengamanan Lapas maka Pengamanan Lapas dilaksanakan berdasarkan klasifikasi yang mencakup kegiatan pencegahan, penindakan, dan pemulihan.

1. Pencegahan

Pencegahan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas atau Rutan meliputi :

a. Pemeriksaan pintu masuk

Pemeriksaan pintu masuk yaitu pemeriksaan administrasi yang dilakukan pada orang yang akan memasuki halaman Lapas atau Rutan yang dilakukan oleh Satuan Pengamanan.

b. Penjagaan

Penjagaan yaitu kegiatan Pengamanan yang dilakukan pada orang dan fasilitas untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas dan Rutan. Penjagaan tersebut dilaksanakan oleh Regu Pengamanan yang dilakukan di beberapa tempat berikut ini:

1. Pintu gerbang halaman
2. Pintu gerbang utama dan Pintu Pengamanan Utama
3. Ruang kunjungan
4. Lingkungan blok hunian
5. Blok hunian
6. Pos menara atas

c. Pengawalan

Pengawalan yaitu kegiatan penjagaan dan pengawasan serta perlindungan terhadap Narapidana dan Tahanan yang melakukan aktifitas atau keperluan tertentu yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan baik di dalam maupun di luar Lapas dan Rutan.

d. Pengeledahan

Pengeledahan yaitu kegiatan pemeriksaan yang dilakukan pada orang, barang, ataupun tempat yang diduga dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, yang dilakukan oleh anggota Satuan Pengamanan dan pegawai yang ditunjuk, atau satuan tugas keamanan dan ketertiban dari Divisi Pemasarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau dapat juga dilakukan oleh satuan tugas keamanan dan ketertiban dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Pengeledahan dapat dilakukan pada berikut ini:

1. Pengeledahan badan
 2. Pengeledahan barang
 3. Pengeledahan sel
 4. Pengeledahan area
 5. Pengeledahan kendaraan
- e. Kontrol

Kontrol yaitu serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengendalian secara seksama terhadap sasaran pelaksanaan tugas Pengamanan yang dilakukan secara rutin oleh Kepala atau Wakil Kepala Regu Pengamanan.⁴⁸ Kontrol tersebut dilakukan pada:

1. Pintu gerbang halaman
2. Pintu gerbang utama
3. Pintu pengamanan utama
4. Ruang kunjungan

5. Lingkungan blok hunian

6. Menara atas

f. Kegiatan Intelijen

Intelijen yaitu suatu pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang berhubungan dengan perumusan kebijakan, strategi dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan negara, yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Divisi Pemasarakatan, dan Lapas atau Rutan.

g. Pengawasan komunikasi

Pengawasan komunikasi yaitu kegiatan yang mengawasi, mencatat, meneliti, dan membatasi kegiatan komunikasi Narapidana dan Tahanan dengan dunia luar yang dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pengamanan.

h. Penguncian

Penguncian yaitu suatu kegiatan untuk menjaga keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan yang dilaksanakan oleh Regu Pengamanan.

2. Penindakan

Penindakan yaitu suatu kegiatan untuk menghentikan, meminimalisir, dan melokalisir gangguan keamanan dan ketertiban

yang dilaksanakan oleh Petugas Lapas atau Rutan, atau pada keadaan tertentu dapat juga dilaksanakan oleh tim tangkap darurat. Tim tangkap darurat tersebut merupakan Petugas Lapas atau Rutan yang telah mendapatkan pelatihan dan peralatan yang berada di bawah koordinasi Kepala Lapas atau Rutan. Penindakan dapat dilakukan jika terjadinya:

- a. Pekelahan
- b. Penyerangan terhadap petugas
- c. Percobaan pelarian
- d. Pelarian
- e. Percobaan bunuh diri
- f. Bunuh diri
- g. Keracunan massal atau wabah penyakit
- h. Pelanggaran tata tertib lainnya

Untuk penindakan terhadap keadaan tertentu dapat dilakukan jika terjadinya:

- a. Pemberontakan
- b. Kebakaran
- c. Bencana alam
- d. Penyerangan dari luar

Penindakan Pengamanan dalam keadaan tertentu dapat dilakukan dengan cara:

- a. Membunyikan tanda bahaya
- b. Mengamankan orang, lokasi, barang atau tempat kejadian perkara

- c. Mengamankan pelaku yang diduga dapat menimbulkan atau melakukan ancaman Gangguan Keamanan dan Ketertiban.

Dalam melakukan penindakan, Petugas Lapas atau Rutan wajib menggunakan kekuatan yang berkelanjutan, yang meliputi:

- a. Kehadiran Petugas Lapas atau Rutan, dengan mengutamakan pendekatan persuasif dan profesional pada saat berhadapan dengan Narapidana atau Tahanan.
- b. Perintah lisan, dengan memberikan perintah yang jelas dan diperhitungkan dengan baik saat berhadapan dengan Narapidana atau Tahanan yang menolak bekerja sama.
- c. Kekuatan fisik teknik ringan, dengan memecahkan kekuatan Narapidana atau Tahanan dan dengan membatasi gerak fisik pada saat berhadapan dengan Narapidana atau Tahanan.
- d. Fisik teknik keras dan melumpuhkan, dengan menggunakan 32 tindakan fisik dengan tujuan untuk menjatuhkan dan menyerang saat berhadapan dengan Narapidana atau Tahanan.
- e. Kekuatan yang dapat mematikan, dengan menyerang ke daerah vital dan menggunakan senjata api pada saat berhadapan dengan Narapidana atau Tahanan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa.

3. Pemulihan

Pemulihan yaitu suatu upaya untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan antara Petugas Pemasyarakatan,

Narapidana atau Tahanan, serta masyarakat yang dilaksanakan oleh Kepala Lapas atau Rutan atau dapat juga melibatkan pihak luar terkait.

Pemulihan yang dimaksudkan yaitu meliputi:

- a. Rekonsiliasi, dilakukan dengan cara perundingan secara damai antara Petugas Pemasyarakatan dengan Narapidana atau Tahanan.
- b. Rehabilitasi, dilakukan dengan cara pemulihan kondisi, yaitu pemulihan kesehatan dan psikologis petugas maupun Narapidana atau Tahanan, serta pemulihan kondisi sosial, keamanan, dan ketertiban.
- c. Rekonstruksi, dilakukan dengan cara pemulihan lingkungan fisik, yaitu seperti perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan, perbaikan kerangka kerja, dan perbaikan sarana dan prasarana umum.

Pelaksanaan Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban dilaksanakan dengan Baik Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas/Rutan secara umum telah diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lapas dan Rutan untuk Mencegah Gangguan Keamanan dan Ketertiban di dalam Lapas Kelas I Makassar. Jenis-jenis Pengamanan yaitu:

1. Keamanan Fisik, terkait tentang langkah-langkah keamanan yang dirancang untuk menolak akses tidak sah ke fasilitas, peralatan dan sumber daya dan untuk melindungi personel dan property dari kerusakan atau

bahaya.

2. Keamanan informasi adalah perlindungan informasi yang dimiliki dari berbagai ancaman agar terjaminnya kelanjutan proses bisnis dan organisasi. Dalam perancangan sistem keamanan informasi, harus memerhatikan aspek confidentiality, integrity dan availability.

Dalam mewujudkan keamanan dilakukan berbagai langkah preventif antara lain sebagai berikut :

- a. Pengamanan fisik ini adalah pengamanan terhadap aspek fisik usaha tersebut. Hal ini berdasarkan Permenkumham Nomor 35 tahun 2015 pada pasal 4. Pada ring 1 adalah area terluar dari penjara dan hanya bisa dimasuki oleh penghuni yang bisa dengan mudah mendapatkan kepercayaan diri. Penghuni ini diperbolehkan bekerja sebagai cleaning service, office boy dan lain-lain. Pada ring 2 merupakan kawasan dengan fasilitas untuk penghuni seperti tempat ibadah, klinik dan balai. Penduduk yang tertarik memasuki area ini hanya pada waktu-waktu tertentu dan pada ring 3 adalah area terdalam tempat tinggal warga binaan, yaitu sel yang dibagi menjadi blok-blok.
- b. Sosialisasi larangan dan sanksi, sosialisasi ini dilakukan agar warga binaan senantiasa mengingat apa saja yang menjadi larangan bagi mereka sesuai dengan aturan perundang-undangan dan jika terjadi pelanggaran aturan, seperti konflik antar warga karena utang, melarikan diri, dan penggunaan ponsel. Maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
- c. Menciptakan Suasana kondusif, suasana ini harus selalu dijaga, meskipun

Rumah Tahanan Negara belum mampu menyediakan sarana dan prasarana yang baik karena adanya kelebihan kapasitas. Warga binaan diharapkan untuk merasa nyaman dan nyaman selama akhir hukuman sehingga penghuninya tidak menimbulkan masalah atau melanggar aturan.

- d. Pendekatan Humanis, pemantauan dan pemeliharaan keamanan ini dilakukan dengan memperlakukan warga binaan layaknya seorang manusia.
- e. Penggunaan uang elektronik, salah satu cara untuk mengurangi gangguan keamanan dan ketertiban pada Rumah Tahanan Negara adalah dengan menerapkan uang elektronik sehingga uang yang beredar di dalam Rumah Tahanan Negara dapat diketahui dan diawasi. Penggunaan uang elektronik ini akan mencegah warga binaan untuk melakukan tindakan saling mencuri, kehilangan uang dan berjudi serta transaksi narkoba.

Selain upaya *preventif*, juga dilakukan upaya *represif*. Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan ketika terjadi gangguan keamanan dan ketertiban. Seperti pada saat terjadi pelarian maka petugas harus berkoordinasi dengan lembaga eksternal seperti Kepolisian setempat dan juga Koramil untuk membantu melakukan pencarian. Tidak hanya itu, Rumah Tahanan Negara juga memberikan sanksi kepada warga binaan yang kabur tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 33 Tahun 2015 Mengenai Pencegahan Keamanan dan Ketertiban mengenai :

- a. Pemeriksaan Pintu Masuk

Pemeriksaan terhadap pintu masuk merupakan pemeriksaan administrasi yang dilakukan terhadap orang yang akan memasuki halaman Lapas atau Rutan.

b. Penjagaan yang dimaksud antara lain:

- 1) pintu gerbang halaman
- 2) pintu gerbang utama
- 3) pintu Pengamanan utama
- 4) ruang kunjungan
- 5) lingkungan blok hunian
- 6) blok hunian
- 7) pos menara atas
- 8) area lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Lapas atau Rutan

c. Pengawasan dilakukan terhadap Narapidana atau Tahanan pada saat:

- 1) Izin luar biasa
- 2) Cuti mengunjungi keluarga
- 3) Asimilasi
- 4) Proses peradilan
- 5) Pemandahan
- 6) Perawatan medis di luar Lapas atau Rutan
- 7) Kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

d. Pengeledahan yang dimaksud meliputi:

- 1) Pengeledahan badan

2) Pengeledahan barang

3) Pengeledahan sel

4) Pengeledahan area

5) Pengeledahan kendaraan

e. Inspeksi sebagaimana dilakukan terhadap pelaksanaan prosedur Pengamanan di Lapas atau Rutan.

f. Kontrol yang dimaksud meliputi:

1) pintu gerbang halaman

2) pintu gerbang utama

3) pintu Pengamanan utama

4) ruang kunjungan

5) lingkungan blok hunian

6) blok hunian

7) menara atas

8) pagar dalam dan luar

9) kantor

10) steril area

11) Pengamanan area lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Lapas atau Rutan

g. Kegiatan Intelijen dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Pengamanan di dalam maupun di luar Lapas atau Rutan terhadap potensi timbulnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban. Adapun kegiatan Intelijen meliputi:

- 1) pengumpulan informasi
- 2) pengelolaan informasi
- 3) pertukaran informasi

h. Pengendalian peralatan dilakukan dengan mengelola seluruh sarana Pengamanan dan sarana lain yang dapat menyebabkan timbulnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban. Sarana Pengamanan meliputi:

- 1) senjata api
- 2) peralatan huru hara
- 3) kunci dan gembok
- 4) peralatan komunikasi
- 5) ruang kontrol
- 6) alat pemadam kebakaran
- 7) kendaraan

i. Pengawasan komunikasi dilakukan untuk mengawasi, mencatat, meneliti, dan membatasi kegiatan komunikasi Narapidana dan Tahanan dengan dunia luar.

j. Pengendalian lingkungan dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di steril area dan lalu lintas orang di Lapas atau Rutan.

k. Penguncian sebagaimana dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan. Penguncian terhadap:

- 1) pintu gerbang halaman
- 2) pintu gerbang utama
- 3) pintu Pengamanan utama

- 4) kamar hunian
- 5) lingkungan blok hunian
- 6) blok hunian
- 7) ruang kantor

1. Penempatan sebagaimana dimaksudkan untuk mencegah Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang meliputi:

- 1) pelanggaran disiplin
- 2) pelarian
- 3) terancam jiwanya
- 4) membahayakan jiwa orang lain
- 5) memiliki potensi mengembangkan jaringan kejahatan
- 6) mengancam stabilitas keamanan negara

m. Investigasi dan reka ulang sebagaimana dimaksud dilakukan untuk mencari sebab dan alasan terjadinya Gangguan Keamanan dan Ketertiban. Dalam melakukan Investigasi dan reka ulang Kepala Lapas atau Rutan dapat bekerja sama dengan instansi terkait.

Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas/Rutan secara umum telah diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lapas dan Rutan untuk Mencegah Gangguan Keamanan dan Ketertiban di dalam Lapas Kelas I Makassar.

Semua petugas pasyarakatan adalah Petugas Pengamanan. Oleh sebab itu, setiap petugas pasyarakatan wajib mengamankan Lapas/Rutan. Setiap Petugas harus mengetahui bagaimana melakukan deteksi dini gangguan keamanan dan

ketertiban dalam tugas kedinasan sehari-hari. Berdasarkan pengamatan kepada petugas pemasyarakatan, sebagian besar petugas kurang mengetahui bagaimana melakukan deteksi dini gangguan kamtib. Mereka berpikir bahwa petugas pengamanan itu hanya dilakukan oleh Petugas Regu Jaga, Staf KPLP dan Staf Kamtib sedangkan petugas lainnya hanya membantu saja.

Hal ini mendorong penulis untuk memberikan gambaran dan pengetahuan kepada tiap-tiap petugas bahwa setiap sub seksi, seksi atau sub bagian, bidang, bagian yang ada di Lapas/Rutan berpotensi menimbulkan gangguan kamtib. Untuk itu, setiap Petugas harus dapat menilai potensi gangguan kamtib yang bisa ditimbulkan pada sub seksi, seksi atau sub bagian dimana mereka ditempatkan.

Hal ini dapat dijadikan dasar untuk membuat strategi pencegahan gangguan kamtib oleh masing-masing Petugas pada sub seksi, seksi atau sub bagian, bidang atau bagian sehingga setiap Petugas dapat berkontribusi untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Lapas/Rutan. Gangguan kamtib harus diketahui oleh semua Petugas Pemasyarakatan yang bekerja di Lapas/Rutan. Dengan ini guna menerapkan teknologi yaitu QR Code Kontrol di Lapas Kelas I Makassar untuk menjadi suatu kegiatan yang wajib bagi seluruh petugas dalam melakukan deteksi dini gangguan kamtib yang menjadi bahan pertimbangan petugas untuk membuat strategi pencegahannya.

Sebagai Unit Pelayanan Teknis (UPT) Lembaga Pemasyarakatan, Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai tanggungjawab melakukan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas. Menurut Waka Rupam Rezky Lapas (wawancara 9 November 2022) bahwa :

“ Permenkumham No. 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dalam pasal 8 mengenai pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban yang telah dilaksanakan di Lapas sudah berjalan dengan baik, petugas sudah melaksanakan tugas sesuai dengan Permenkumham No. 33 yaitu petugas P2U melakukan pemeriksaan pintu masuk, Karupam melakukan kontrol setiap jam, Penjaga Pos dalam/ Petugas Blok menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Blok hunian, Penjaga Pos Atas mengawasi area tembok dalam/ beranggang dan tembok dalam agar tetap aman dan kondusif.

Menurut Miqdar Staf Pengamanan Lapas (wawancara 9 November 2022)

bahwa :

“ Pelaksanaan Permenkumham No. 33 Tahun 2015 di Lapas telah dilaksanakan dengan mengacu terhadap aturan dan panduan Permenkumham mengenai pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas melakukan inovasi atau terobosan dengan pelaksanaan QR Code yang telah dilaksanakan lebih mengontrol petugas penjagaan yang bertugas melaksanakan tugasnya dengan mengecek hasil rekap QR Code dan melaporkan hasil rekap tersebut ke Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, ini memungkinkan petugas lebih memperhatikan tugas yang sudah diberikan oleh pimpinan “

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada petugas pengamanan Lapas Kelas I Makassar yaitu Bapak Rezky selaku Waka Rupam dan Bapak Miqdar selaku Staf Pengamanan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), selain itu pengamanan Lapas Kelas I Makassar membuat inovasi yaitu QR Code trolling.

Sebelum membahas mengenai aturan tentang penjagaan maka terlebih dahulu yang harus dipahami adalah beberapa pengertian berikut ini:

1. Penjagaan adalah suatu bentuk kegiatan pengamanan orang dan fasilitas guna mencegah gangguan keamanan dan ketertiban
2. Pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka memberikan perlindungan, pencegahan, dan penindakan terhadap setiap ancaman

dan gangguan dari dalam dan luar Lapas dan Rutan

3. Kegiatannya berupa apel, penjagaan pintu gerbang halaman, pintu gerbang utama (wasrik), pemeriksaan petugas, pintu utama (portir), pos atas, lingkungan blok hunian, blok hunian, ruang kunjungan, dll

Adapun Tugas dari pengamanan meliputi :

1. Penjaga Pintu Utama



Gambar 4.1
Petugas Pintu Utama

Satgas P2U (Satuan Tugas Penjaga Pintu Utama) adalah Satuan tugas yang memiliki tugas pokok mengamankan pintu utama RUTAN (Rumah Tahanan Negara) dan LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) serta mengawasi lalu lintas yang terjadi di Pintu Utama.

Tugas - Tugas Dari Satgas P2U sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap lalulintas pintu utama pemasyarakatan
2. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan awal terhadap pengunjung yang datang, termasuk barang bawaannya
3. Menjaga pintu, memeriksa, menggeledah orang/barang masuk (pegawai, tahanan atau WBP baru atau keluarga tahanan yang berkunjung) dan meletakkan barang-barang bawaan serta memastikan semua tahap berjalan lancar
4. Menjaga pintu steril dan melakukan pengawasan lalulintas area tersebut
5. Mengamankan senjata api, alat-alat keamanan dan barang inventaris lainnya dalam lingkungan pintu utama serta menggunakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Menerima dan mengeluarkan penghuni berdasarkan surat-surat yang sah, memeriksa secara cermat identitas dan mencatat dalam buku laporan tugas pintu utama

2. Kepala Regu Pengamanan/ KARUPAM



Gambar 4.2
Kepala Regu Pengamanan/Karupam

Tugas-Tugas dari Kepala Regu Pengamanan sebagai berikut :

1. Mengatur tugas semua anggota regu jaga yang menjadi tanggung jawabnya
2. Mengerjakan buku jaga / mencatat pembagian tugas, inventaris / sarana prasarana keamanan, instruksi, kejadian-kejadian dan lain-lain yang dipandang perlu
3. Mengawasi dan meneliti penjagaan pos-pos jaga, blok & kamar hunian, tempat bekerja dan sebagainya
4. Mengawasi dan meneliti tata tertib pembagian makanan, kunjungan, pelaksanaan kegiatan bagi napi/tahanan, kebersihan dan sebagainya
5. Dalam hal terjadi keriuhan / gangguan keamanan dan ketertiban, mengambil langkah pengamanan pertama dan segera

melaporkan kepada Ka.KPLP / Ka.LAPAS

6. Segera melaporkan peristiwa yang bersifat khusus kepada atasan
 7. Memeriksa dan meneliti sah tidaknya surat-surat perintah penahanan, surat putusan atau ketetapan orang2 yang akan dimasukan ke LAPAS
 8. Menjaga terlaksananya penggunaan ruangan dalam LAPAS dan gedung serta sarana prasarana / inventaris dinas dengan sebaik-baiknya
 9. Menerima dan menyimpan barang-barang titipan yang belum sempat diserahkan kepada napi/tahanan / pihak yang berkepentingan
 10. Melaksanakan apel timbang terima regu pengamanan setiap selesai melaksanakan tugas / pergantian tugas pengamanan
3. Petugas Jaga Blok Hunian



Gambar 4.3
Petugas Jaga Blok Hunian

Tugas-Tugas dari Petugas Jaga Blok Hunian sebagai berikut:

1. Memeriksa dan meneliti keluar masuknya Tahanan / Napi dari dan ke dalam lingkungan blok / kamar hunian
2. Menjaga terlaksananya penggunaan ruangan dalam LAPAS dengan sebaik-baiknya
3. Melaksanakan tertib pembukaan ruangan / blok / kamar hunian (cara membuka pintu, cara mengeluarkan dan sebagainya)
4. Melaksanakan tertib penutupan (cara memasukkan orang, cara mengunci pintu /ruangan, pemeriksaan gembok-gembok, terali besi, plafon dan sebagainya)
5. Melaksanakan apel jumlah napi/tahanan (Isi LAPAS) pada jam-jam yang telah ditentukan dan apel-apel sehubungan dengan adanya kegiatan penyuluhan, bimbingan kegiatan dan sebagainya
6. Melakukan pemeriksaan / penggeledahan kamar / ruangan napi / tahanan dan juga tempat2 lain di dalam Lapas yang dipandang perlu
7. Pengawasan dan penataan kebersihan dan keindahan areal blok hunian
8. Dalam hal terjadi keriuhan / gangguan keamanan dan ketertiban, segera mengambil langkah-langkah pertama dan segera melaporkan kepada Ka.Rupam / Komandan Jaga

4. Petugas Jaga Pos Atas



Gambar 4.4
Petugas Jaga Pos Atas

Tugas-Tugas Jaga Pos Atas sebagai berikut:

1. Menjaga agar tidak ada Tahanan / Narapidana yang melarikan diri lewat tembok keliling
2. Menjaga agar tidak ada Tahanan / Narapidana yang mendekati tembok keliling secara tidak sah
3. Menjaga agar tidak ada orang yang tidak berkepentingan mendekati tembok keliling
4. Dalam hal terjadi keriuhan / gangguan keamanan dan ketertiban, mengambil langkah pengamanan pertama dan segera melaporkan kepada Ka. Rupam / Komandan Regu Jaga
5. Dalam hal ada Tahanan/Narapidana yang mencoba / akan melarikan diri melalui tembok keliling, mengambil tindakan menurut urutan :

- a. Memberikan isyarat-isyarat tanda bahaya
- b. Memberikan perintah untuk menghentikan pelarian
- c. Jika tidak diindahkan memberikan tembakan peringatan keatas sebanyak 3 kali
- d. Jika tetap tidak diindahkan juga, langsung menembak kakinya

Kontrol adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengendalian secara seksama terhadap sasaran pelaksanaan tugas pengamanan, kegiatannya berupa persiapan, pemeriksaan dan pembuatan laporan. Setiap Unit Teknis Pemasarakatan (UPT) sebaiknya membuat kegiatan kontrol dengan memanfaatkan teknologi yang ada untuk memudahkan pelaporan misalnya dengan membuat dan memanfaatkan *QR Code* Kontrol Keliling yang dipasang di lokasi-lokasi kontrol seperti blok hunian WBP, dapur, klinik, pos-pos penjagaan (pos atas), pintu gerbang halaman, pintu gerbang utama (wasrik), pintu utama (portir), ruang kunjungan, dll.

Penggunaan *QR Code* Kontrol Keliling Lapas Kelas I Makassar. dilakukan dengan cara :

1. Membuat QR Code dari Aplikasi untuk masing-masing lokasi yang akan di kontrol.
2. Memasang QR Code pada tiap-tiap blok hunian dan pos-pos penjagaan, klinik, dan dapur.
3. Menyediakan 1 buah Handphone (HP) sebagai alat memindai dan pusat kontrol QR Code.

4. Selanjutnya petugas akan membawa sebuah HP yang telah disediakan untuk memindai QR Code tersebut saat melakukan kontrol keliling ke blok hunian dan pos-pos penjagaan setiap 2 jam dan QR Code akan merekam semua aktivitas kontrol tersebut.
5. Mencetak seluruh data rekaman QR Code yang telah dipindai oleh Petugas Regu Pengamanan yang melakukan kontrol.
6. Data rekaman ini adalah laporan yang akan dibaca oleh Pihak berwenang (Staf KPLP dan Kepala KPLP) dan *stake holder* terkait (Kabid Kamtib).

QR Code kontrol Lapas Kelas I Makassar (dapat ditiru oleh UPT lain dengan menggunakan metode Amati, Tiru dan Modifikasi atau biasa disingkat dengan ATM), adapun contoh sistem Barcode Kontrol Lapas Kelas I Makassar



Gambar 4.5
QR Code



Gambar 4.6
Handphone (HP) QR Code



Gambar 4.7
Kontrol Beranggang Menggunakan QR Code




Gambar 4.8
Kontrol Blok Hunian Menggunakan QR Code

REKAPITULASI E-TROLLING
REGU PENGAMANAN AWAS (2) SHIFT PAGI

TANGGAL DAN WAKTU	HASIL QR CODE
2020-10-20 08:12:43	BLOK A
2020-10-20 08:15:00	BLOK B
2020-10-20 08:17:00	BLOK C
2020-10-20 08:19:50	BLOK D
2020-10-20 08:21:55	BLOK E
2020-10-20 08:23:57	PABRIK GARMEN
2020-10-20 08:26:30	BLOK F
2020-10-20 08:29:25	BLOK G
2020-10-20 08:49:37	BLOK H
2020-10-20 09:26:12	POS 1
2020-10-20 09:43:02	POS 3
2020-10-20 09:46:05	POS 4
2020-10-20 09:58:28	POS 5
2020-10-20 10:35:01	BLOK I
2020-10-20 10:39:46	BLOK A
2020-10-20 10:42:09	BLOK B
2020-10-20 10:47:27	BLOK C
2020-10-20 11:01:09	BLOK D
2020-10-20 11:12:21	BLOK E
2020-10-20 11:19:59	PABRIK GARMEN
2020-10-20 11:32:15	BLOK F
2020-10-20 11:35:45	BLOK G
2020-10-20 11:59:06	BLOK H
2020-10-20 11:41:59	PAPAJIR
2020-10-20 11:46:39	POS 1
2020-10-20 11:50:52	POS 3
2020-10-20 11:53:00	POS 4
2020-10-20 11:55:57	POS 5

Komandan Jaga,

 Bahrudah, SH
 NIP. 19630502 200604 1001

Mengasisten
 Ka KPLP

 Muhammad A.
 NIP. 19780615 200013 1001

Gambar 4.9
Hasil/Rekapan Data QR Code Yang Telah Diketahui Oleh Pimpinan

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pengawasan yang dilakukan oleh Petugas Pengamanan Lapas Kelas I Makassar secara intensif dan dapat diketahui oleh Pimpinan untuk memastikan bahwa situasi aman dari gangguan keamanan baik dari dalam maupun dari luar Lapas sehingga WBP dapat beraktivitas dan beristirahat dengan nyaman. Petugas akan melakukan kontrol keliling pos-pos dan blok hunian setiap 2 jam dan dibuktikan dengan pencatatan melalui QR Code.

Masing-masing QR Code yang dipasang akan dipindai dengan menggunakan Handphone khusus yang disediakan untuk Petugas Pengamanan setiap kali melakukan kontrol dalam setiap 2 jam. QR Code akan merekam aktivitas Petugas Pengamanan ketika melakukan kontrol demi terciptanya suasana yang aman yang dapat menunjang WBP melakukan aktivitas dan istirahat dengan aman dan nyaman Hal ini juga diharapkan dapat menunjang peningkatan kualitas pelayanan kepada WBP di Lapas Kelas I Makassar.

Selain itu QR Code ini juga dapat memudahkan pimpinan dalam pemantauan para Anggota/Petugas Regu Jaga saat melakukan tugasnya dalam tanggung jawab melakukan kontrol setiap 2 jam ke blok-blok hunian dan pos-pos penjagaan karena seluruh bukti tercatat.

Dalam hal ini adapun tentang dasar hukum dan standar pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban adalah:

1. Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
2. Undang-undang nomoe 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

C. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penerapan Permenkumham No. 33 Tahun 2015

1. *Overcrowding*.

Overcrowding Rutan/Lapas, Sumber Pelanggaran HAM. Situasi kelebihan penghuni (*overcrowding*) Lembaga Pemasarakatan (Lapas) merupakan salah satu persoalan pelik yang masih dihadapi Lapas dan Rumah Tahanan (Rutan). *Overcrowding* disebabkan oleh berbagai faktor seperti kebijakan punitif dalam Undang-Undang Narkotika, minimnya

penggunaan alternatif pemidanaan non pemenjaraan, eksekusinya penggunaan tahanan rutan oleh penegak hukum, dan lain sebagainya. *Overcrowding* merupakan salah satu penyumbang persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

“Persoalan *overcrowding* adalah masalah kita bersama,” kata M. Choirul Anam, Komisioner Penyelidikan dan Pemantauan Komnas HAM, saat menjadi pembicara dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera pada Selasa, 21 September 2021.

Diskusi dihadiri oleh Wakil menteri Hukum dan HAM Eddy O.S. Hiariej; Peneliti *Institute Criminal Justice Reform* (ICJR), Maidina Rahmawati, Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Ditjen PAS Kemenkumhan, Thurman SM Hutapea; Deputi bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo; dan Anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari; serta Moderator dan Ketua bidang Studi hukum pidana STH Indonesia Jentera, Anugerah Rizki Akbari. Diskusi itu diselenggarakan secara daring dengan tema “Memadamkan Kebakaran Lapas: Evaluasi menyeluruh Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Mengawali diskusi, Eddy mengatakan bahwa kapasitas Lapas di Indonesia adalah 170 ribu. Sedangkan kondisi saat ini, Lapas terisi sebanyak 360 ribu narapidana. Sebanyak 160 ribu narapidana berasal dari kasus narkoba dimana 80 % adalah pengguna. Dari keseluruhan pengguna, 85 % merupakan pengguna narkoba dibawah 0,7 gram.

“Berdasarkan Pasal 127 Ayat 3 (tiga) Undang-Undang Narkotika, seseorang seharusnya cukup direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bila terbukti hanya menjadi korban. Hal inilah yang membuat Undang-Undang Narkotika menjadi sasaran utama untuk direvisi,” ujar Eddy.

Menyambung Eddy, Maidina mengatakan bahwa berdasarkan hasil riset dari *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) terkait situasi *overcrowding*, jumlah tahanan dan narapidana di Indonesia mencapai angka 270.721 dengan kapasitas total hanya 131.931 orang. “Jika dibiarkan *overcrowding* akan mempersulit proses pengawasan, perawatan lapas, hingga proses evakuasi cepat apabila terjadi musibah seperti kebakaran,” tegasnya.

Adapun data yang di dapat dari hasil penelitian, *overcrowding* di beberapa Lapas/Rutan di Sulawesi-selatan yaitu :

No.	Nama UPT/Satker	Kapasitas Hunian	Isi Hunian Saat Ini	Over Kapasitas
1.	Lapas Kls I Makassar	740 Org	1.116 Org	50 %
2.	Rutan Kls I Makassar	1.000 Org	1.705 Org	70 %
3.	LPKA Maros	202 Org	376 Org	86 %
4.	Rutan Kls IIB Pangkajene	128 Org	328 Org	156 %
5.	Rutan Kls IIB Barru	106 Org	249 Org	134 %
6.	Lapas Kls IIA Pare-pare	360 Org	622 Org	73 %
7.	Lapas Narkotika Sungguminasa	360 Org	620 Org	73 %
8.	Lapas Perempuan Sungguminasa	248 Org	395 Org	60 %

9.	Lapas Kls IIB Takalar	250 Org	509 Org	102 %
10.	Rutan Kls IIB Jeneponto	310 Org	384 Org	24 %
11.	Rutan Kls IIB Bantaeng	62 Org	189 Org	204%

Dari data yang didapat diatas bisa kita lihat bahwa dari beberapa Lapas/Rutan di Sulawesi-Selatan semuanya mengalami over kapasitas dimana melebihi batas maksimal isi penghuni di tiap-tiap Lapas dan Rutan tersebut, inilah situasi yang ada saat ini di Lapas/Rutan sekarang dimana isi penghuni atau narapidana lebih banyak dari pada petugas yang ada atau yang berjaga dan tidak sesuai dengan kamar atau bangunan yang disediakan.

2. SDM Petugas Lapas/Rutan.

Kurangnya pelatihan-pelatihan bagi petugas Lapas/Rutan ataupun terkhusus petugas pengamanan itu sendiri. Petugas Pemasarakatan juga kurang menyadari bahwa mereka memandang bahwa pengamanan Lapas/Rutan merupakan tanggung jawab utama Petugas Pengamanan saja, petugas lain hanya melengkapi saja atau berfungsi sebagai petugas pengganti jika ada petugas pengamanan pada saat itu tidak dapat menjalankan tugas karena sakit, cuti, mengikuti pelatihan yang lainnya.

Pemahaman ini menggambarkan bahwa mereka kurang menyadari bagaimana peran setiap petugas dalam pengamanan Lapas/Rutan meskipun mereka bukan bagian dari petugas pengamanan atau tidak sedang menggantikan tugas petugas pengamanan. Kalaupun

ada petugas yang menyadari bahwa walaupun mereka bukan petugas pengamanan, mereka tetap bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Lapas/Rutan, tetapi mereka tidak memahami bagaimana cara atau bagaimana mewujudkan pertanggung jawaban terhadap Pengamanan Lapas/Rutan jika mereka bukan Petugas Pengamanan atau tidak sedang menggantikan tugas petugas pengamanan. Ketidakpahaman ini membuat mereka bingung bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk pengamanan Lapas/Rutan.

3. Pelaksanaan Trolling QR Code.


Adapun beberapa hambatan lain mengenai QR Code yang di aplikasikan di Lapas Kelas I Makassar bahwa dalam pelaksanaan kontrol masih ada beberapa petugas yang mana saat kontrol menggunakan QR Code tidak disertakan dengan bukti foto saat petugas tersebut sedang memindai barcode QR Code yang di pasang di tiap-tiap titik tertentu.

Masih tidak teraturnya jam kontrol keliling petugas regu jaga yang harusnya di lakukan dalam 2 jam sekali ketiap-tiap titik barcode yang ada di blok hunian dan pos-pos jaga. Menindaki hal tersebut Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka.KPLP) dalam setiap pertemuannya selalu memberikan peringatan atau himbauan agar seluruh petugas tetap semangat dan konsistem dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

4. Struktur Bangunan.



Gambar 4.10
Struktur bangunan yang tidak sesuai standar



Gambar 4.11
Struktur bangunan yang sesuai standar

Adapun hambatan lainnya mengenai struktur bangunan Lapas yang tidak sesuai dengan standar, tidak adanya pagar pembatas antara tembok belakang kamar hunian dan tembok luar Lapas tersebut sehingga

dapat menimbulkan gangguan ataupun ancaman keamanan (pelarian) di Lapas tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Petugas Pengamanan Lapas terkait hambatan dalam penerapan Permenkumham No. 33 tahun 2015 menurut Hasan Karupam Lapas (wawancara 10 November 2022) bahwa :

“ Bahwa masih kurangnya jumlah petugas pengamanan setiap regu jaga mengingat luas bangunan Lapas Kelas I Makassar ini sangat besar dan memiliki warga binaan cukup banyak sehingga kontrol dan pengawasan yang lebih *extra*, tidak teraturnya jam kontrol anggota regu jaga pada saat bertugas “

Menurut Andi Yusuf Anggota Regu Pengamanan (wawancara 10 November 2022) bahwa :

“ Hambatan dalam penerapan Permenkumham No. 33 ini minimnya fasilitas/alat komunikasi (HT) yang tersedia di Lapas ini dan belum maksimalnya kamera pengawas CCTV yang ada di Lapas dapat mengganggu keamanan di Lapas karena membuat petugas harus lebih rajin melakukan kontrol di wilayah yang rawan akan terjadinya pelarian di Lapas Kelas I Makassar “

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada petugas pengamanan Lapas Kelas I Makassar yaitu Bapak Hasan selaku Karupam dan Bapak Yusuf Anggota Regu Pengamanan terdapat beberapa hambatan dalam penerapan Permenkumham No. 33 Tahun 2015 yaitu masih kurangnya anggota regu jaga, minimnya fasilitas bantuan penjagaan seperti HT dan CCTV serta belum teraturnya jam kontrol anggota jaga.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan penulis di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Dalam penerapan Permenkumham No.33 Tahun 2015 dan Mekanisme Sistem Pengamanan Lapas/Rutan, menyelenggarakan sistem pengamanan Lapas maka Pengamanan Lapas dilaksanakan berdasarkan klasifikasi yang mencakup kegiatan pencegahan, penindakan, dan pemulihan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
2. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam penerapan Permenkumham No. 33 Tahun 2015 yaitu antara lain *overcrowding* bahwa dari data yang didapatkan rata-rata seluruh Lapas/Rutan melebihi kapasitas hunian, kedua yaitu kurangnya pelatihan yang dilakukan oleh petugas pengamanan dan kurangnya kesadaran petugas lain akan fungsi atau tugas utama mereka yakni petugas pengamanan serta jumlah petugas penjagaan sangat minim dibandingkan dengan jumlah penghuni yang ada.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Kepala Lapas Kelas I Makassar hal-hal yang belum terpenuhi untuk tercapainya seluruh kegiatan pengamanan harus dilengkapi dengan sarpras yang memadai guna untuk kelancaran pelaksanaan tugas petugas pengamanan.
2. Diharapkan kepada Kepala Lapas Kelas I Makassar perlunya evaluasi terhadap bangunan Lapas guna mengurangi *overcrowding* atau over

kapasitas dan kelengkapan sarana prasarana serta menyesuaikan sesuai dengan standar bangunan Lapas/Rutan. Serta perlu ditingkatkan kegiatan pelatihan-pelatihan untuk petugas pengamanan guna peningkatan SDM kepada petugas itu sendiri. Perlu diperhatikan juga untuk penambahan petugas di Lapas agar mampu menyeimbangi sesuai dengan isi warga binaan di dalam Lapas tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Artikel

- Muhammad Ali 2020. *“Deteksi Dini Gangguan KAMTIB Bagi Petugas Pengamanan”*, Makassar
- Afandi, P. 2018. *Manajemen Sumberdaya Manusia Teori Konsep dan Indikator*. Pekanbaru: Zanafa Publishin
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian ,Suatu pendekatan Praktek. Edisi Revisi. V* .Jakarta: Rineka Cipta
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif “Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta : Raja Grafindo
- Certo, S. 2010. *Strategic Management*. New York : McGraw Hill.
- Creswell, John W. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif,. Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- David, Fred R. 2004. *Manajemen Strategi Konsep-Konsep*. Jakarta: PT Indeks Kelompok
- Soerjono dan Abdulrahman. 2003 *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Magelang, D. I. P. *Peran intelejen keamanan dalam melakukan deteksi dini gangguan kamtib di polres magelang*
- Nefo, Susaningtyas. 2016. *Komunikasi Dalam Intelijen Keamanan*. 1st ed. ed. rahayu lestari. jakarta: gramedia
- Lopa, Baharuddin. 2017. *Prinsip-Prinsip Baharuddin Lopa dalam Penegakan Hukum*

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Undang-undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
- Permenkumham No.6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara
- Permenkumham No.33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Permenkumham No.29 Tahun 2017 tentang Perubahan Permenkumham No.6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-416.PK01.04.01 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Website

<https://jakarta.kemenkumham.go.id/berita-kanwil-terkini-3/deteksi-dini-dalam-mencegah-gangguan-keamanan-dan-ketertiban-pada-lembaga-pemasyarakatan-rumah-tahanan>. Diunduh pada tanggal 22 Oktober 2022.

<https://gorontalo.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3522-peran-intelijen-melalui-deteksi-dini-dalam-mengantisipasi-gangguan-keamanan-dan-ketertiban-yang-bersumber-dari-dalam-maupun-dari-luar-lapas-rutan>. Diunduh pada tanggal 22 Oktober 2022.

<https://www.neliti.com/publications/210388/peran-intelijen-keamanan-dalam-melakukan-deteksi-dini-terhadap-perkembangan>. Diunduh pada tanggal 25 Oktober 2022.

<https://lapasindramayu.blogspot.com/2014/03/daftaruraian-tugas-petugas.html?m=1>. Diunduh pada tanggal 28 Oktober 2022.

<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/9/28/1916/overcrowding-rutan-lapas-sumber-pelanggaran-ham.html>. Diunduh pada tanggal 2 November 2022.

<https://lpnkarangintan.kemenkumham.go.id/berita-utama/undang-undang-nomor-22-tahun-2022-era-baru-pemasyarakatan>. Diunduh pada tanggal 10 November 2022.